



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2016/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUAN MANSARI GULTOM alias M. GULTOM Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lancang Kuning RT 001, RW 006, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SARTONO, SH., MH, YUSRI DACHLAN, SH, VON ZEPPLIN, SH., dan DAMAYANTI, SH. Para Advokat pada *Law Office "SARTONO, SH.,MH & ASSOCIATES"* berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/A-ST/SKK-PMH/PDT/II/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir register Nomor .../SK/ 2016/PN.Rhl, tanggal 8 Maret 2016; yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N :

1. **TUAN MIAU LEK** Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Riau Ujung Gg. Rambutan Nomor 7D/ Nomor Rumah 98 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **TUAN AMANSYAH Alias ATIONG**, Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tuanku Umar Nomor 90 RT. 002 RW. 007 Desa Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Tergugat**;
3. **TUAN SYARIPUDDIN SIDIK Alias SIDIK**, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lintas Menggala-Pujud KM. 25 RT. 02 RW. 04 Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya Iwat Endri SH, Effendi Hasan, SH, Dikbat M, SH, Dadang, S ,SH, Rio Rizal, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 April 2016, yang terdaftar di

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 1 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir register Nomor 87/P.SK/ 2016/ PN.Rhl, Nomor 86/P.SK/ 2016/ PN.Rhl, Nomor 85/P.SK/ 2016/ PN.Rhl, tanggal 16 Mei 2016;

4. **TUAN KHOIRONI S. Alias ONI**, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lintas Menggala-Pujud KM. 24 RT. 01 RW. 03, Dusun Menggala Kota, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **TUAN SYAMSURI Alias SURI**, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Patin RT 001 RW 001 Kepenghuluan Bagan Cempedak, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
6. **TUAN BAKRI Bin DUWENG**, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rantau Ukam RT. 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
7. **TUAN SAFARUDDIN Alias SAFAR**, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lintas Menggala-Pujud KM. 24 RT. 03 RW. 03, Dusun Menggala Kota, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
8. **TUAN IRUL Bin PANDI**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 02 RW. 02 Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Hp. 0852-7480-5121, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
9. **TUAN SYAMSUAR Alias SUAR**, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kh. Jalaludin RT. 04 RW. 03, Dusun III Kampung Pemda, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;

Dalam hal ini Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, diwakili oleh kuasa hukumnya Darma Ardiansyah, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, register Nomor 64/P.SK/ 2016/ PN.Rhl, tanggal 13 April 2016;

10. **KEPALA KANTOR PEMERINTAHAN PENGHULU PUTAT**, berkantor di Jalan KH. Jalaludin RT. 04 RW. 03, Dusun III Kampung Pemda,

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 2 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Selanjutnya Turut Tergugat I,II,III, IV, V, VI, VII, VIII disebut juga sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2016, dibawah Nomor Register 5/Pdt/G/2016/ PN.Rhl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. Tentang Asal- Usul Tanah

1. Bahwa awalnya sekira pada tahun 2008, Penggugat (selaku Ketua Kelompok Keluarga M. Gultom) membeli sebidang tanah seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, kepada 6 (enam) kelompok masyarakat khususnya masyarakat Putat, adapun rincian 6 (enam) kelompok tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1.1.Kelompok SAMSURI dengan luas tanah seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) dengan alas hak milik berupa Surat Keterangan Rintis Nomor: 100/PEM-KP/261/II/2007, tertanggal 6 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih (*bukti vide P-1*) ;
 - 1.2.Kelompok BAKRI dengan luas tanah seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) dengan alas hak milik berupa Surat Keterangan Rintis Nomor : 100/PEM-KP/262/III/2007, tertanggal 6 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih (*bukti vide P-2*) ;
 - 1.3.Kelompok SAFARUDDIN dengan luas tanah seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) dengan alas hak milik berupa Surat Keterangan Rintis Nomor 100/PEM-KP/263/III/2007, tertanggal 6 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih (*bukti vide P-3*) ;
 - 1.4.Kelompok IRUL dengan luas tanah seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) dengan alas hak milik berupa Surat Keterangan Rintis Nomor :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 3 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/PEM-KP/264/II/2007, tertanggal 6 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih (*bukti vide P-4*);

1.5. Kelompok SYAMSUAR dengan luas tanah seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) dengan alas hak milik berupa Surat Keterangan Rintis Nomor 100/PEM-KP/265/II/2007, tertanggal 6 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih (*bukti vide P-5*);

1.6. Kelompok SAHARNI dengan luas tanah seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar) dengan alas hak milik berupa Surat Keterangan Rintis Nomor 100/PEM-KP/266/II/2007, tertanggal 6 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih (*vide bukti P-6*);

Bahwa jika dihitung secara keseluruhan atas alas hak kepemilikan dari 6 (enam) kelompok masyarakat putat tersebut, maka bersesuaian dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat yaitu seluas ± 156 Ha (lebih kurang seratus lima puluh enam hektar), sejalan dengan kwitansi pelunasan ganti rugi tanah tertanggal 24 Desember 2008 (*bukti vide P-59*);

2. Bahwa selanjutnya setelah selesai imas tumbang dan pengurusan administrasi surat alas hak milik tanah Kelompok Keluarga M. Gultom seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) tersebut, kemudian sebahagian tanah tersebut seluas 92 Ha (sembilan puluh dua hektar) dibagikan oleh Penggugat kepada 46 (empat puluh enam) orang anggota Kelompok Keluarga M. Gultom, dimana masing-masing anggota kelompok memperoleh tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 2 Ha (dua hektar), sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama masing-masing anggota Kelompok Keluarga M. Gultom yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat, sedangkan mengenai sisanya seluas 64 Ha (enam puluh empat hektar) lagi dikelola dan dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu sekira pada bulan Juni 2009, sebanyak 46 (empat puluh enam) orang anggota Kelompok Keluarga M. Gultom yang masing-masing dari anggota kelompok tersebut telah menyerahkan kembali tanah berserta seluruh surat-surat kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat sebagai Ketua Kelompok Keluarga M. Gultom, dengan alasan bahwa sebanyak 46 (empat puluh enam) anggota Kelompok Keluarga M. Gultom tersebut tidak dapat melanjutkan proses

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 4 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lahan yang dimaksud disebabkan bermacam alasan dan yang paling krusial permasalahan pendanaan dalam pengerjaan lahan tersebut;

Bahwa jika ditotal secara keseluruhan maka tanah yang diserahkan tersebut seluas 920.000 M2 (sembilan ratus dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 92 Ha (sembilan puluh dua hektar), sebagaimana tertuang dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Juni 2009 (*bukti vide P-11*) dan didukung dengan Berita Acara Penyerahan Uang Ganti Rugi Tanah tertanggal 20 Juni 2009 (*bukti vide P-58*), serta diperkuat dengan adanya penyerahan sebanyak 46 (empat puluh enam) persil surat-surat kepemilikan tanah yang dimaksud kepada Penggugat sebagai Ketua Kelompok Keluarga M. Gultom, sehingga keseluruhan tanah milik Penggugat adalah seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) sejalan dengan Surat Keterangan Nomor: 100/PEM-KP/62/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih, tentang jumlah luas lahan milik Penggugat. (*bukti vide P-60*);

B. TENTANG Objek TANAH Terpekara

Bahwa akan tetapi sekira pada tahun 2010 sebagian dari tanah milik Penggugat yang terletak di wilayah RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tersebut, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat seluas 907.200 M2 (sembilan ratus tujuh ribu dua ratus meter persegi) atau setara dengan \pm 90,7 Ha (sembilan puluh koma tujuh hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan (Tanah Kelompok Pangaribuan) ukuran : 1440 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Barus ukuran : 1440 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M;

selanjutnya disebut objek tanah terpekara ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 5 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DENAH LOKASI OBJEK TANAH TERPERKARA :



TANAH ROBBY PANGARIBUAN
(TANAH KELOMPOK
PANGARIBUAN)
===SEBELAH UTARA===

C. Tentang Penguasaan Penggugat Terhadap Objek Tanah Terperkara
Bahwa sejak tanah tersebut dialihkan haknya kepada Penggugat, maka Penggugat secara terus-menerus mengolah atau menguasai secara *feitelijk* tanpa pernah melantarkannya, adapun bentuk penguasaan Penggugat terhadap objek tanah terperkara tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan imas tumbang mulai dari tahun 2008 sampai selesai tanpa pernah mendapat gangguan dari pihak manapun, sebagaimana tertuang didalam kwitansi-kwitansi pembayaran upah (*bukti vide P-7*) ;
- 2) Selanjutnya sekira pada bulan Desember 2008 Penggugat membuat Parit bekoan ukuran lebar 1 (satu) Meter dengan kedalaman 1 (satu) Meter sepanjang objek tanah terperkara tersebut tanpa pernah mendapat gangguan dari pihak manapun, yang mana pengerjaan pembuatan parit bekoan yang dimaksud dikerjakan oleh Tuan YANTO, hal tersebut dapat dibuktikan melalui kwitansi tertanggal 26 Desember 2008 tentang pembayaran upah pembekoan tersebut (*bukti vide P-8*);
- 3) Membersihkan/Imas Tumbang lahan objek tanah yang dikerjakan pada tahun 2008, Melakukan cincang perun serta pemancangan untuk penanaman bibit sawit yang dikerjakan oleh

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 6 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Yusuf, DKK. sekira pada bulan Juni 2009, hal tersebut dapat dibuktikan melalui kwitansi-kwitansi pembayaran upah dan bukti-bukti lainnya (*bukti vide P-9*);

- 4) Melakukan penanaman bibit sawit berulang kali diantaranya pada tahun 2009 dan ditahun 2010, namun dicabut oleh oknum pekerja lapangan Para Tergugat ;
- 5) Melakukan Pengukuran ulang terhadap seluruh tanah Penggugat termasuk terhadap Objek Tanah Terperkara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengukuran Ulang Lahan/tanah milik Penggugat pada tanggal 07 Desember 2013 (*bukti vide P-70*);

D. Tentang Sisa Tanah Milik Penggugat :

Bahwa dari jumlah tanah seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) dikurangi objek tanah terperkara seluas $\pm 90,7$ Ha (sembilan puluh koma tujuh hektar), maka sisa tanah milik Penggugat seluas $\pm 65,3$ Ha (enam puluh lima koma tiga hektar) lagi masih Penggugat kuasai dan tidak ada bermasalah dengan pihak lain dan secara fisik tanah tersebut berbatasan dengan objek tanah terperkara, adapun bentuk penguasaan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Membuat Parit bekoan ukuran lebar 1 (satu) Meter dengan kedalaman 1 (satu) Meter sepanjang tanah milik Penggugat tersebut tanpa pernah mendapat gangguan dari pihak manapun, yang mana pengerjaan pembuatan parit bekoan yang dimaksud dikerjakan oleh Tuan YANTO, hal tersebut dapat dibuktikan melalui kwitansi tertanggal 26 Desember 2008 tentang pembayaran upah pembekoan tersebut (*bukti vide P-8*);
2. Menanam bibit kelapa sawit sekira pada tahun 2009 Penggugat dan terus menerus merawat tanpa pernah menelantarkan hingga saat ini sebagian besar tanaman sawit tersebut telah belajar berbuah (*buah pasir*);
3. Mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah atau pondok diatas objek tanah milik Penggugat dan sampai saat ini rumah/pondok tersebut masih berdiri kokoh dan dihuni oleh anggota pekerja kebun Penggugat ;

E. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat :

Bahwa sekira pada awal tahun 2010, objek tanah terperkara dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat, serta mengklieim bahwa tanah tersebut merupakan milik Para Tergugat dengan menunjukkan dasar surat kepemilikan tanah yang terletak di RT. 06 RW. 03 Dusun III

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 7 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Putat, padahal secara nyata wilayah objek tanah terperkara tersebut terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, hal tersebut dapat dibuktikan melalui surat-surat alas hak kepemilikan Penggugat yang didukung dengan Berita Acara hasil peninjauan dilapangan serta pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Penghulu Putat pada tanggal 7 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Penghulu Putat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sempadan yang akan Penggugat hadirkan dipersidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya terjadi peristiwa hukum tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Agustus 2010 Penggugat yang didampingi oleh anak kandung Penggugat yang bernama Tuan Pinondang Gultom telah membuat laporan resmi pada pihak Kepolisian Sektor Tanah Putih, sebagaimana tercantum didalam Surat Tanda Penerima Laporan Nomor LP/92/VIII/2010/Riau/Resor/ Rokan Hilir/ Sektor Tanah Putih, tanggal 27 Agustus 2010 tentang adanya dugaan tindak pidana penguasaan tanah secara tanpa hak yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat dan proses hukumnya sampai sekarang masih berjalan (*vide bukti P- 10*);

4. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang secara bersama-sama menguasai objek tanah terperkara secara tanpa hak dan mengklieim bahwa objek tanah terperkara merupakan milik Para Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

F. Tentang Bukti Kepemilikan Penggugat Terhadap Objek Perkara

- Tentang Bukti Surat Alas Hak Milik Penggugat:

1. Bahwa surat kepemilikan Penggugat terhadap objek tanah terperkara adalah berupa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 15 Juni 2009, dari anggota kelompok M. Gultom kepada Penggugat, (*bukti vide P - 11*) ;
2. Bahwa selain bukti surat vide P-11 tersebut diatas, Penggugat juga memiliki Alas Hak Kepemilikan Tanah berupa 46 (empat puluh enam) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang telah diketahui oleh Ketua RT, RW, Kepala Dusun dan Penghulu Putat selaku Pejabat Pemerintah setempat (*vide bukti P-12 s/d. P-57*). Adapun rincian nomor register surat alas hak tersebut sebagai berikut :
 1. Reg. Nomor 1133/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama OKTER;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 8 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Reg. Nomor 1134/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 atas nama H.NAINGGOLAN;
3. Reg. Nomor 1135/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, atas nama MARCOPOLO;
4. Reg. Nomor 1136/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, atas nama HODNIDA;
5. Reg. Nomor 1137/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, atas nama DARISMAN;
6. Reg. Nomor 1138/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, nama MARTIN;
7. Reg. Nomor 1139/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 atas nama J.TAMBUNAN;
8. Reg. Nomor 1140/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, atas nama ALFREDO;
9. Reg. Nomor 1141/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, atas nama HERAWATI;
10. Reg. Nomor 1164/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008, atas nama LASTRI;
11. Reg. Nomor 1170/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008, atas nama MOAN;
12. Reg. Nomor 1175/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008, atas nama IMMAN HEL;
13. Reg. Nomor 1197/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama IWAN;
14. Reg. Nomor 1198/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama BINARI;
15. Reg. Nomor 1199/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama MEKAR ;
16. Reg. Nomor 1200/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama GLENDIA;
17. Reg. Nomor 1201/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama DONI;
18. Reg. Nomor 1202/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama KRISTIAN;
19. Reg. Nomor 1203/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 atas nama RONALD;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 9 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Reg. Nomor 1205/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama MELI;
21. Reg. Nomor 1207/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama NOVA;
22. Reg. Nomor 1208/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 atas nama RADOT;
23. Reg. Nomor 1209/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama DAVID;
24. Reg. Nomor 1210/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama LIA;
25. Reg. Nomor 1211/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 atas nama SAUT;
26. Reg. Nomor 1212/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama SURIAWATI;-
27. Reg. Nomor 1217/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama MELY;
28. Reg. Nomor 1219/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, atas nama EKA;
29. Reg. Nomor 1239/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008, atas nama RAFLES;
30. Reg. Nomor 1240/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008, atas nama LIDIA;
31. Reg. Nomor 1241/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008, atas nama JESI;
32. Reg. Nomor 1242/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008 atas nama ALDI;
33. Reg. Nomor 1243/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008, atas nama BUNGA;
34. Reg. Nomor 1244/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008, atas nama LILI;
35. Reg. Nomor 1245/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008, atas nama FISEN ;
36. Reg. Nomor 1246/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008, atas nama FITRI;
37. Reg. Nomor 1439/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama SAKKAN;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 10 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Reg. Nomor 1440/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama SABAM ;
39. Reg. Nomor 1441/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama TIMBUL;
40. Reg. Nomor 1442/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama MARIN;
41. Reg. Nomor 1443/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama HELEN;
42. Reg. Nomor 1444/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama PARLIN;
43. Reg. Nomor 1445/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama TORANG;
44. Reg. Nomor: 1447/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama NURMAYA;-
45. Reg. Nomor: 1448/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 nama SAHAT;
46. Reg. Nomor: 1451/SKGR/KP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama PINONDANG;

Bahwa jika ditotal secara keseluruhannya luas tanah di dalam 46 (empat puluh enam) surat alas hak tanah tersebut seluas 920.000 M2 (Sembilan ratus dua puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 92 Ha (sembilan puluh dua hektar), yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

- Tentang Bukti Pendukung Kepemilikan Penggugat :

- 1). Berita Acara Penyerahan Uang Atas Ganti Rugi Tanah seluas 92 Ha (Sembilan puluh dua hektar) tertanggal 20 Juni 2009, antara Kelompok Keluarga M. Gultom kepada Penggugat (*bukti vide P-58*);
- 2). Kwitansi tertanggal 24 Desember 2008, tentang pelunasan uang ganti rugi tanah seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) kepada 6 (enam) Kelompok Masyarakat Putat yang dalam penerimaan uang tersebut diwakili oleh Turut Tergugat III (Tuan SAMSURI alias SURI) dan Tuan SAHARNI alias ANIM, (*sesuai bukti vide P-59*) ;
- 3). Surat Keterangan Nomor: 100/PEM-KP/62/II/2015 tanggal 02 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat Kecamatan Tanah Putih, yang pada pokoknya menerangkan "*Bahwa benar Penggugat (Tuan MANSARI GULTOM alias M. GULTOM) memiliki tanah seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) yang*

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 11 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau" (sesuai bukti vide P- 60) ;

- 4). Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang telah di legaisasi Nomor 186/L/II/2014 tanggal 15 Februari 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai pemilik tanah dan menguasai tanah dari tahun 2008 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bidang tanah yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan luas tanah keseluruhannya seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar), (sesuai bukti vide P- 61). ;
- 5). Surat Petukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014 atas 78 (tujuh puluh delapan) bidang tanah milik Penggugat seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, (sesuai bukti vide P- 62) ;

- Tentang Bukti Pendukung Lainnya:

Bahwa sebelah Utara objek tanah perkara secara fisik berbatasan dengan Jalan parit bekoan atau tanah kelompok Tuan Pangaribuan (Alm.), sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ROBBY PANGARIBUAN (Kelompok Pangaribuan), dengan nomor register sebagai berikut :

- Reg. Nomor : 821/SKGR-KP/VII/08 tanggal 23 Juni 2008, (bukti vide P- 63) ;
- Reg. Nomor : 822/SKGR-KP/VII/08 tanggal 23 Juni 2008, (bukti vide P- 64) ;
- Reg. Nomor : 823/SKGR-KP/VII/08 tanggal 23 Juni 2008 (bukti vide P- 65) ;

Bahwa berdasarkan bukti pendukung tersebut diatas ditemukan fakta hukum bahwa benar objek tanah perkara terletak di wilayah RT. 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, dengan demikian tanah Para Tergugat bukanlah diobjek tanah perkara melainkan ditempat lain yang terletak di wilayah RT. 06 RW. 03 Dusun III Kepenghuluan Putat;

G. TENTANG UPAYA PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH :

Bahwa sehubungan dengan terjadinya peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah melaporkan Pemerintahan Penghulu Putat supaya dapat memberi kebijakan dan mencari solusi penyelesaian atas objek tanah perkara secara musyawarah, sehingga pemerintah setempat mengambil kebijakan dan melakukan upaya antara lain :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 12 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2010 Pemerintah Kepenghuluan Putat mengundang Para Pihak untuk bermusyawarah mencari solusi penyelesaian sengketa tanah yang dimaksud, sebagaimana tercantum didalam Surat Nomor : 06/KP/II/2010 tertanggal 27 Februari 2010, dalam pertemuan tersebut Penggugat hadir sedangkan Para Tergugat tidak hadir hanya saja diwakili oleh Turut Tergugat I (Tuan Syaripuddin Sidik Alias Sidik), oleh karena itu dalam pertemuan tersebut belum ada titik terang penyelesaiannya, *(sesuai vide bukti P-66)* ;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2013 Pemerintah Kepenghuluan Putat melayang Surat Peringatan / Teguran kepada Para Tergugat dengan Register surat Nomor 100/PEM-KPI/108/IX/2003, yang pada pokoknya menghimbau kepada Para Tergugat untuk menghentikan aktifitas apapun diatas tanah terperkara, karena sesuai fakta dilapangan dan didukung dengan alas hak kepemilikan tanah yang teregister di Pemerintah Kepenghuluan Putat bahwa tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom), akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan surat peringatan/teguran tersebut dan terus menguasai secara tanpa hak dan melakukan aktifitas diatas objek tanah terperkara tanpa seizin Penggugat *(sesuai vide bukti P-67)* ;
3. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengindahkan surat peringatan/teguran tersebut diatas, maka kemudian Pemerintah Kepenghuluan Putat kembali melayang Surat ke-2 (kedua) kepada Para Tergugat dengan register surat Nomor 100/PEM-KPI/109/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, akan tetapi Para Tergugat juga tidak mengindahkan peringatan/teguran dari Pemerintah Kepenghuluan Putat tersebut sampai saat ini *(sesuai vide bukti P-68)* ;
4. Bahwa selain upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kepenghuluan Putat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga pernah melayangkan surat somasi dan undangan kepada Para Tergugat, sebagaimana tercantum didalam surat Nomor : 051/A-ST/SU/PDN/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir sehingga sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir belum ada penyelesaiannya. *(sesuai vide bukti P-69)*;

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya penyelesaian terhadap perkara *a quo*, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyelesaian perkara *a quo* ;

H. TENTANG KERUGIAN PENGUGAT :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 13 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materil maupun moril dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materil :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan oleh Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) yang telah meng-kliem dan menguasai objek tanah terperkara sebagai miliknya, sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah objek tanah terperkara maka kerugian materil yang dialami oleh Penggugat jika ditaksir dengan sejumlah uang, maka setidaknya-tidaknya Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

2. Kerugian Moril :

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*) yang dilakukan Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan juga menjadi beban pikiran bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut diatas, maka beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Bahwa sedangkan mengenai seberapa besar ganti kerugian yang akan dikabulkan sepenuhnya tergantung kepada keyakinan majelis hakim berdasarkan keyakinan dan kepatutan, hal ini sejalan dengan :

- Pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke Tiga tahun 2005 hal. 455 :

"Bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi PMH ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPerdara yaitu

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 14 dari 92 halaman



didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak” ;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/1977, tertanggal 13 April 1987 :

“Bahwa soal besarnya ganti rugi karena PMH pada hakekatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatutan, oleh karena itu tidak dapat didekati suatu ukuran yang pasti” ;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 842 K/Sip/1986, tertanggal 23 Desember 1987 :

“Bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dirinci seperti halnya yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi” ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 610 K/Sip/1968 tertanggal 23 Mei 1970 :

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 Ayat (3) HIR (ex aequo et bono)”;

Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut diatas, maka terhadap tuntutan kerugian materil dan moril yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

I. Tentang Kedudukan Pihak Turut Tergugat :

- Tentang Turut Tergugat I (Tuan SYARIPUDDIN SIDIK Alias SIDIK) dan II (Tuan KHOIRONI. S Alias ONI) :

Bahwa Turut Tergugat I (Tuan Syaripuddin Sidik Alias Sidik) dan II (Tuan Khoironi. S Alias Oni) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Karena Turut Tergugat I (Tuan Syaripuddin Sidik Alias Sidik) dan II (Tuan Khoironi. S Alias Oni) adalah selaku pihak yang menjual objek tanah terperkara kepada Para Tergugat, dengan demikian Turut Tergugat I (Tuan Syaripuddin Sidik alias Sidik) dan II (Tuan Khoironi. S alias Oni) juga memiliki kepentingan hukum sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berbunyi : *“Sesuai dengan prinsip tertib beracara, pihak ketiga yang merupakan sumber perolehan hak harus turut digugat”* serta diperkuat dengan Pendapat M. Yahya Harahap (dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, dst....) yang berpendapat bahwa *“pihak*

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 15 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli harus ikut ditarik sebagai Tergugat" dan selanjutnya Turut Tergugat I (Tuan Syaripuddin Sidik alias Sidik) dan II (Tuan Khoironi. S alias Oni) haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;

- Tentang Turut Tergugat III (Tuan SAMSURI Alias SURI), IV (Tuan BAKRI Bin DUWENG), V (Tuan SAFARUDDIN Alias SAFAR), VI (Tuan IRUL Bin PANDI) dan VII (Tuan SYAMSUAR Alias SUAR) :

Bahwa Turut Tergugat III (Tuan Samsuri alias Suri), IV (Tuan Bakri Bin Duweng), V (Tuan Safaruddin alias Safar), VI (Tuan Irul Bin Pandi) dan VII (Tuan Syamsuar alias Suar) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, Karena Turut Tergugat III (Tuan Samsuri alias Suri), IV (Tuan Bakri), V (Tuan Safaruddin alias Safar), VI (Tuan Irul Bin Pandi) dan VII (Tuan Syamsuar alias Suar) adalah selaku pihak yang menjual objek tanah terperkara kepada Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom), dengan demikian Turut Tergugat III (Tuan Samsuri alias Suri), IV (Tuan Bakri Bin Duweng), V (Tuan Safaruddin alias Safar), VI (Tuan Irul Bin Pandi) dan VII (Tuan Syamsuar alias Suar) juga memiliki kepentingan hukum sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berbunyi : *"Sesuai dengan prinsip tertib beracara, pihak ketiga yang merupakan sumber perolehan hak harus turut digugat"* serta diperkuat dengan Pendapat M. Yahya Harahap (dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, dst...) yang berpendapat bahwa *"pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli harus ikut ditarik sebagai Tergugat dan selanjutnya Turut Tergugat III (Tuan Samsuri alias Suri), IV (Tuan Bakri Bin Duweng), V (Tuan Safaruddin alias Safar), VI (Tuan Irul Bin Pandi) dan VII (Tuan Syamsuar alias Suar) haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;*

- Tentang Turut Tergugat VIII (Kepala Kantor Pemerintah Penghulu Putat):

Bahwa Turut Tergugat VIII (Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Putat) adalah instansi Pemerintah setingkat Desa yang secara nyata telah mendaftarkan alas hak diatas yang dimiliki Penggugat maupun alas hak yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat, dengan demikian Turut Tergugat VIII (Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Putat) juga memiliki kepentingan hukum dan selanjutnya Turut Tergugat VIII (Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Putat)

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 16 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.;

J. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*Uivoerbaar Bij Voorraad*) :

1. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uivoerbaar bij voorraad)*, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet ;
2. Bahwa oleh karena objek tanah terperkara merupakan hak milik Penggugat, maka beralasan hukum jika Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak apapun atas objek tanah terperkara dihukum untuk menyerahkan objek tanah terperkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;

K. Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) :

Bahwa agar Para Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut sejalan dengan :

- Pasal 606a RV :
"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";
- Pasal 606b RV :
"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 17 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.";

L. TENTANG SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*) :

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), dikarenakan adanya kekosongan hukum maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek tanah perkara dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 227 (1) HIR yang pada pokoknya menjelaskan : "*Bahwa selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, dengan maksud dan etika buruk yang dilakuka Tergugat, maka berdasarkan atas surat permintaan orang yang berkepentingan terhadap objek tersebut Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu, dan harus diberitahukan kepada sipeminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya*";

Berdasarkan dalil-dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan guna memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menjauhkan diri dan mengosongkan objek tanah perkara dari segala aktifitas hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 18 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaat*) ;
3. Menyatakan objek tanah perkara seluas 907.200 M2 (sembilan ratus tujuh ribu dua ratus meter persegi) atau setara dengan \pm 90,7 Ha (sembilan puluh koma tujuh hektar) yang terletak di wilayah RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan (Tanah Kelompok Pangaribuan) ukuran : 1440 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Paret Bekoan/tanah Barus ukuran : 1440 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M;Adalah milik sah Penggugat (Tuan MANSARI GULTOM alias M. GULTOM);
4. Menghukum Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas objek tanah perkara untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas objek tanah perkara ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 19 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat I (Tuan SYARIPUDDIN SIDIK Alias SIDIK), II (Tuan KHOIRONI. S Alias ONI), III (Tuan SYAMSURI Alias SURI), IV (Tuan BAKRI Bin DUWENG), V (Tuan SAFARUDDIN Alias SAFAR), VI (Tuan IRUL Bin PANDI), VII (Tuan SYAMSUAR Alias SUAR) dan VIII (KEPALA KANTOR PEMERINTAHAN PENGHULU PUTAT) untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;

10. Menghukum Tergugat I (Tuan MIAU LEK) dan II (Tuan AMANSYAH Alias ATIONG) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- ☐ Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya Damayanti, S.H;
- ☐ Untuk pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I, datang menghadap Kuasanya;
- ☐ Pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VIII tidak hadir kepersidangan ataupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- ☐ Untuk pihak Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, datang menghadap Kuasanya Darma Ardiansyah, SH

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menjelaskan tentang adanya proses Mediasi yang harus ditempuh oleh para Pihak mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara Para pihak, baik melalui proses mediasi perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Hakim Dewi Hesty Indria, SH, MH maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian diantara Para pihak masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah dilakukan perubahan gugatan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 20 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 yang isinya adalah sebagai berikut;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui Tergugat I dan Tergugat II secara tegas dan jelas.

DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menerangkan asal usul tanah yang dibeli apakah tanah dari kelompok adat atau tanah pesukuan maupun berasal dari transaksi seperti apa, karena Penggugat didalam gugatannya hanya menjelaskan Kelompok Masyarakat Putat, apakah milik masyarakat Putat secara keseluruhan atau tanah adat suku tertentu yang ada di Kepenghuluan putat.

Dengan arti kata gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka Surat Gugatan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat antara kelompok asal sebagai penjual dan kelompok Penggugat sebagai Pembeli diikat oleh jual beli Surat Keterangan Rintis, sementara juga Penggugat mendalilkan kelompok Penjual memiliki Hak Milik, sehingga telah terjadi pencampuradukkan antara Pengertian Hak Milik dengan Surat Keterangan Rintis oleh Penggugat, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dapat dikatakan dan merupakan surat gugatan yang cacat formil, sehingga hal ini adalah salah satu bukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur.

Bahwa juga didalam surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada sedikitpun disebutkan batas-batas ataupun sempadan tanah yang diusahakan oleh (enam) kelompok yaitu SAMSURI, BAKRI, SAFARUDDIN, IRUL, SYAMSUAR, SAHARNI berbatas dengan siapa-siapa, sementara Penggugat sendiri telah menyebutkan luas dari tanah yang dibeli dari 6 (enam) kelompok masyarakat Putat tersebut.

Bahwa juga telah terjadi ketidakcocokkan antara Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat, karena tuntutan Penggugat tidak didukung oleh dalil-dalil gugatan yang terurai secara jelas dan terang.

Bahwa berdasarkan tata tertib hukum acara yang berlaku, maka Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana ditegaskan pula dalam

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 21 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan: "Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang di uraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan dengan antara tuntutan hukum nya dengan posita gugatannya (fundamentum petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim" Untuk itu berdasarkan uraian yang demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam menyusun dan mengajukan Gugatannya, tidak dengan tepat dan benar dalam menentukan pihak-pihak yang akan digugat, karena secara hukum seharusnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII serta SAHARNI juga dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara ini karena menurut dalil Penggugat masih memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan tidak dijadikannya Syaripuddin Sidik, Khoironi, Syamsuri, Bakri, Safaruddin, Irul, Syamsuar, Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Putat serta Saharni sebagai Tergugat maka gugatan yang demikian telah salah orang (*Error In Persona*), dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat salah orang, maka gugatan penggugat sangat pantas menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat hanya menempatkan Tuan Miau Lek dan Tuan Amansyah sebagai Tergugat yang menguasai tanah objek perkara, hal ini adalah keliru menurut hukum oleh karena selain Tergugat I dan Tergugat II, masih ada lagi pihak lain yang juga menguasai tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo yang tidak dijadikan selaku pihak oleh Penggugat, dengan arti kata didalam areal tanah seluas 90,7 ha. juga ada pihak lain selain Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihaknya dan harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *Error In Obiecto*

Bahwa Penggugat menyatakan tanah milik Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas adalah tidak berdasar oleh karena, tanah yang

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 22 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap dan yang diusahakan oleh Tergugat I dan Kawan-kawan adalah milik sendiri dan bukan terletak ditanah yang diakui sebagai pemiliknya oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah salah mengenai tempatnya sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat adalah Gugatan yang *Error In Objecto* dan harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Bahwa apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas, maka :

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. DALAM KONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.

3. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat seperti apa yang terurai pada halaman 4 (empat) huruf B Tentang Objek Tanah Terperkara, oleh karena sesuai dengan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I dan kawan-kawan, maka tanah yang di klaim oleh Penggugat bukanlah berada pada tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I dan kawan-kawan, sehingga hal itu merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum sama sekali karena Tergugat I dan kawan-kawan telah mengusahakan tanah miliknya tersebut sejak tahun 2008 setelah melalui proses jual beli, sehingga hal-hal yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak;

4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang terurai pada halaman 5 (lima) gugatannya, karena dalil ataupun alasan Penggugat tersebut tidak benar dan keliru, hal mana Tergugat I dan kawan-kawan menguasai tanah telah sesuai dengan hak yang melekat yang telah dimiliki oleh Tergugat I dan kawan-kawan setelah menunaikan kewajibannya yang menjadi syarat-syarat mendapatkan hak terhadap tanah yang disebutkan menjadi objek perkara a quo oleh Penggugat. Oleh karenanya Tergugat I dan kawan-kawan tidak ada melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan sangat pantas kiranya gugatan Penggugat yang demikian ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 23 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa juga Tergugat II tidaklah tepat kalau juga diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena Tergugat II tidak menguasai ataupun tidak mengolah tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat, hal ini dibuktikan oleh tidak adanya satupun bukti dasar kepemilikan yang menyebutkan Tergugat II berhubungan secara hukum dengan Penggugat;

5. Bahwa dapat juga Tergugat I dan kawan-kawan terangkan disini hal mana semenjak Tergugat I dan kawan-kawan menguasai dan mengelola tanah terperkara, tidak pernah ada keberatan ataupun klaim dari pihak manapun termasuk Penggugat, sehingga sangat rancu apabila tanah terperkara yang telah diolah dan diusahakan oleh Tergugat I dan kawan-kawan tiba-tiba diakui oleh Penggugat sebagai miliknya. Hal ini juga dibuktikan oleh bukti yang dimiliki oleh Tergugat I yang mana dari seluruh kebun yang diusahakan dan dikelola oleh Tergugat I, tidak satu bidang tanahpun yang bersempadan dengan tanah atas nama Penggugat dan oleh karenanya dalil Penggugat Tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan memiliki tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka permohonan Pengugat agar kepada Tergugat ataupun pihak lain yang menguasai tanah terperkara melakukan pengosongan, pembongkaran bangunan kemudian menyerahkan kepada Pengugat secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak lain haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali;

7. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tuntutan kerugian moriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena selain Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tuntutan gantian kerugian yang dimohonkan oleh Pengugat juga tidak didukung oleh bukti-bukti kuat, tetapi hanya didasarkan perhitungan perkiraan yang berandai-andai saja atau dengan kata lain hanya berdasarkan perhitungan hayalan belaka saja, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

8. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak didasari alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sudah selayaknya Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Pengugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 24 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dibantah dengan tegas dan tidak berdasarkan hukum gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil seperti tersebut dalam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;

10. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan yang memohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir memutus perkara ini dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana terurai pada halaman 11 (sebelas) huruf J, maka tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas dan terbukti jika gugatan Penggugat tidaklah berdasar fakta hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi pada uraian tentang Dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap diulangi dan terurai serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi adalah merupakan dalil-dalil yang hanya memojokkan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, karena didalam mendapatkan dan memperoleh tanah yang menjadi objek perkara a quo seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, telah melalui prosedur dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah membuat nama baik Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menjadi cacat dimata relasi bisnis/ kerabat Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sehingga menyebabkan kerugian karena berkurangnya simpati tentang usaha;
3. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 25 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi telah pula mengeluarkan biaya untuk menghadiri persidangan dengan memakai jasa Penasihat Hukum yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi, sementara tidak bisa dibuktikan secara hukum oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga karenanya kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ini didasari dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka sangatlah berdasarkan hukum jika Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika, tunai.;
6. Bahwa selanjutnya mengingat gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ini diajukan dengan dasar dan bukti yang kuat dan sah, dan tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi ini telah memenuhi unsur-unsur seperti petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri seperti apa yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 26 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Eksepsi, sanggahan (jawaban) dan Gugatan Balasan (Rekonvensi) yang dikemukakan diatas, Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscur libel);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Eror In Objecto;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika, tunai.;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 27 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Kami Hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII pada persidangan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) dalam perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.RHL, tertanggal 15 Maret 2016 tersebut, Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) telah membantah dan telah pula menerima untuk sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) sebagaimana tersebut diatas, dan untuk lebih jelasnya atas bantahan maupun pembenaran yang dimaksud dapat di lihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan dalil gugatan Penggugat *tentang asal usul tanah milik Penggugat* pada point 1 (satu) halaman 1 (satu) huruf (A) tersebut yang mendalilkan bahwa Penggugat (selaku Ketua Kelompok Keluarga M. Gultom) telah membeli sebidang tanah seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) kepada Turut Tergugat III s/d. VII, sekira pada tahun 2008 yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) tersebut merupakan fakta hukum, karena faktanya adalah lahan seluas 156 Ha tersebut benar dibeli oleh Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) kepada Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk), hal tersebut dapat dibuktikan melalui kwitansi jual beli dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII (Kepala Kantor Pemerintahan Putat) yang nantinya akan diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, dengan demikian dalil Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) tersebut beralasan hukum dipertahankan ;
2. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan dalil gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) pada point 2 (dua) halaman 3 (tiga) huruf (A) tersebut yang mendalilkan bahwa setelah selesai emas tumbang dan pengurusan administrasi surat alas hak milik tanah Kelompok Keluarga M. Gultom seluas 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) tersebut, kemudian sebahagian tanah tersebut seluas 92 Ha (sembilan puluh dua hektar)

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 28 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan oleh Penggugat kepada 46 (empat puluh enam) orang anggota Kelompok Keluarga M. Gultom, masing-masing anggota kelompok keluarga memperoleh tanah seluas ± 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), sedangkan sisanya seluas 64 Ha (enam puluh empat hektar) lagi dikelola dan dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) tersebut adalah benar, dengan fakta hukum bahwa tanah seluas 92 Ha tersebut dibuat atas nama anggota keluarga Penggugat sebagaimana tertuang didalam 46 surat SKGR (*vide bukti P-12 s/d. P-57*), dimana kelompok-kelompok Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) sebagai Pihak Pertama dalam 46 surat SKGR yang dimaksud, sedangkan sisanya seluas 64 Ha (enam puluh empat hektar) lagi benar dikelola dan dikuasai oleh Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) sampai sekarang, sehingga dengan demikian apa yang dalil oleh Penggugat tersebut merupakan fakta hukum dan sudah seharusnya pertahankan ;

3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) pada point 3 (tiga) huruf (A) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sekira pada bulan Juni 2009, sebanyak 46 (empat puluh enam) orang anggota Kelompok Keluarga M. Gultom telah menyerahkan kembali tanah berserta seluruh surat-surat kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat dengan alasan bahwa sebanyak 46 (empat puluh enam) anggota Kelompok Keluarga M. Gultom tersebut tidak dapat melanjutkan proses pekerjaan lahan yang dimaksud disebabkan bermacam alasan dan yang paling krusial permasalahan pendanaan dalam pengerjaan lahan tersebut Turut Tergugat III s/d. VII tidak mengetahui secara jelas ;

Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) tidak menyangkal tentang penyerahan lahan tersebut, karena hal yang demikian dapat saja terjadi apalagi disebabkan terkendala masalah pendanaan dalam pengolahan lahan tersebut, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) yang tersebut beralasan hukum dipertimbangkan;

4. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) *tentang objek tanah terperkara* pada halaman 4 (empat) huruf (B) tersebut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sekira pada

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 29 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 sebagian dari tanah milik Penggugat yang terletak di wilayah RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat seluas 907.200 M2 (sembilan ratus tujuh ribu dua ratus meter persegi) atau \pm 90,7 Ha (sembilan puluh koma tujuh hektar), sedangkan tanah selebihnya tidak ada bermasalah dengan pihak lain dan berbatasan langsung dengan objek tanah terperkara;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) tersebut diatas adalah merupakan fakta hukum, karena Para Tergugat lah yang meng-klieim dan menguasai objek tanah milik Penggugat tersebut, dengan alas hak berupa surat kepemilikan tanah yang terletak di RT. 06 RW. 03 Dusun III Kepenghuluan Putat, padahal secara jelas wilayah objek tanah terperkara tersebut terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara hasil peninjauan dilapangan serta pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Penghulu Putat pada tanggal 7 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Penghulu Putat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sempadan, sehingga terhadap dalil Penggugat yang demikian beralasan hukum dipertimbangkan ;

5. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) *tentang penguasaan Penggugat terhadap objek tanah terperkara* pada halaman 4 (empat) tersebut yang mendalilkan bahwa sejak tanah tersebut di alihkan haknya kepada Penggugat, maka Penggugat secara terus-menerus mengolah atau menguasai secara *feiteljik* tanpa pernah menelantarkannya;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan fakta hukum, karena sejak objek tanah terperkara dialihkan hak kepemilikannya dari Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) kepada Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom), maka Penggugat secara terus-menerus meng-olah atau menguasai tanah tersebut, dengan cara membuat parit bekoan yang di upahkan kepada Tuan Yanto, kemudian membersihkan tanah tersebut selanjutnya menanam bibit sawit tanpa pernah menterlantarkannya, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan fakta hukum maka sudah seharusnya dipertimbangkan ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 30 dari 92 halaman



6. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) *tentang sisa tanah Penggugat* pada halaman 5 (lima) huruf (D) yang mendalilkan bahwa sisa tanah milik Penggugat seluas \pm 65,3 Ha (enam puluh lima koma tiga hektar) lagi masih dalam penguasaan Penggugat dan tidak ada bermasalah dengan pihak lain dan secara fisik tanah tersebut bersempadan dengan objek tanah terperkara; Bahwa sisa tanah milik Penggugat seluas \pm 65,3 Ha tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Penggugat dan sepengetahuan Turut Tergugat III s/d. VII tidak ada bermasalah dengan Pihak, dengan demikian terhadap Penggugat tersebut beralasan hukum dipertimbangkan;
7. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) *tentang perbuatan melawan hukum* pada halaman 5 (lima) huruf (E) tersebut yang mendalilkan bahwa pada awal tahun 2010, objek tanah terperkara dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat, serta mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Para Tergugat dengan menunjukkan dasar surat kepemilikan tanah yang terletak di RT. 06 RW. 03 Dusun III Kepenghuluan Putat, padahal secara nyata wilayah objek tanah terperkara tersebut terletak di RT 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat;
- Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk), membenarkan dalil Penggugat tersebut dan atas perbuatan Para Tergugat yang demikian Penggugat telah membuat laporan resmi pada Kepolisian Sektor Tanah Putih dengan Laporan Nomor LP/92/ VIII/2010/ Riau/Resor/Rokan Hilir/Sektor Tanah Putih, tanggal 27 Agustus 2010, dan Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan telah pula memberikan keterangan atas ada dugaan tindak pidana penguasaan tanah secara tanpa hak yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dan proses hukumnya sampai sekarang masih berjalan, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) huruf (E) tersebut beralasan hukum dipertimbangkan;
8. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d. 7 huruf (F) tentang upaya penyelesaian secara musyawarah yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Pemerintah setempat telah berusaha

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 31 dari 92 halaman



menyelesaikan perkara a quo ditingkat desa, dan telah berulang kali mengundang para pihak untuk bermusyawarah, akan tetapi upaya tersebut sampai sekarang belum berhasil;

Bahwa Penggugat dan pihak Pemerintah Kepenghuluan Putat telah berusaha menyelesaikan perkara a quo secara musyawarah dan Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) pernah hadir dalam musyawarah yang dimaksud namun belum ada penyelesaiannya sampai sekarang, dengan demikian apa yang didalil oleh Penggugat tersebut adalah benar dan beralasan hukum di terima;

9. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) membenarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 s/d. 9 huruf (G) yang pada pokoknya mendalilkan tentang rincian bukti-bukti surat alas hak kepemilikan Penggugat terhadap objek tanah terperkara yang diperkuat dengan bukti-bukti pendukung dan bukti-bukti pendukung lainnya, sebagaimana bukti yang telah diberi kode oleh Penggugat dengan vide P-12 s/d. P-65, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut beralasan hukum diterima;
10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 s/d. 10 huruf (H) tentang kerugian Penggugat tersebut, Turut Tergugat III s/d. VII serahkan menurut hukum;
11. Bahwa Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) menolak dan merasa keberatan jika ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini kecuali dibenarkan oleh hukum;
12. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 s/d. 12 huruf (J, K dan L) tentang putusan serta merta (*Uivoerbaar Bij Voorraad*), tentang uang paksa (*dwangsom*) dan tentang sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut, Turut Tergugat III s/d. VII serahkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang telah di kemukakan diatas, maka bersama ini Turut Tergugat III s/d. VII mohonkan kepada Ketua Majelis Hakim c/q. Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom) untuk sebahagian;
2. Menyatakan objek tanah terperkara seluas 907.200 M2 (sembilan ratus tujuh ribu dua ratus meter persegi) atau setara dengan $\pm 90,7$ Ha (sembilan puluh

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 32 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh hektar) yang terletak di wilayah RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan (Tanah Kelompok Pangaribuan) ukuran : 1440 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Barus ukuran : 1440 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M ;

Adalah milik sah Penggugat (Tuan Mansari Gultom Alias M. Gultom);

3. Membebaskan Turut Tergugat III s/d. VII (Tuan Syamsuri Alias Suri, Dkk) dari segala tuntutan atas perkara a quo;
4. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim c/q. Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat III s/d. VII mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III s/d. VII tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Replik melalui Surat Replik tertanggal 27 Juli 2016 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Surat Duplik tertanggal 24 Agustus 2016 yang isi pada pokoknya membantah dalil-dalil Pengugat dalam Replik dan bertatap pada dalil-dalil dalam Surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 didalamnya telah mendalilkan adanya tuntutan Provisi, dimana terhadap Tuntutan Provisi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Provisi pada persidangan tertanggal 31 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

m e n g a d i l i

- ☐ Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
- ☐ Menanggukhan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 33 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Rintis Nomor 100/PEM-KP/261/II/2007, Atas Nama SAMSURI tanggal 06 Februari 2007, yang diterbitkan oleh kepala Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Rintis Nomor:100/PEM-KP/262/II/2007, Atas Nama BAKRI tanggal 06 Februari 2007, yang diterbitkan oleh kepala Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan Aslinya, dan diberi tanda P-2
3. Surat Keterangan Rintis Nomor:100/PEM-KP/263/II/2007, Atas Nama SAFARUDDIN tanggal 06 Februari 2007, yang diterbitkan oleh kepala Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Rintis Nomor : 100/PEM-KP/264/II/2007, Atas Nama IRUL tanggal 06 Februari 2007, yang diterbitkan oleh kepala Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Rintis Nomor:100/PEM-KP/265/II/2007, Atas Nama SAMSUAR tanggal 06 Februari 2007, yang diterbitkan oleh kepala Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-5
6. Surat Keterangan Rintis Nomor :100/PEM-KP/266/II/2007, Atas Nama SAHARNI tanggal 06 Februari 2007, yang diterbitkan oleh kepala Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-6;
7. Photo copy Kwitansi – Kwitansi Pembayaran upah Imas Tumbang bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-7:
 - 7.1 Kwitansi Penyerahan uang Imas Tumbang sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 20 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Bapak SAMSUAR dan Bapak SURI, tidak ada aslinya;
 - 7.2 Kwitansi Penyerahan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bapak SAHARNI;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 34 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3 Kwitansi Penyerahan pinjaman uang pekerja Imas Tumbang sebesar Rp. 17.000.000,- tertanggal 24 September 2008 yang ditandatangani oleh Bapak SAHARNI dan di saksi oleh Bapak SAMSUAR;
- 7.4 Kwitansi Penyerahan uang biaya imas tumbang sebesar Rp. 12.000.000,- tertanggal 30 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Bapak SAHARNI dan di saksi oleh Bapak YANTO;
- 7.5 Kwitansi Penyerahan uang pembayaran imas tumbang sebesar Rp. 5.500.000,- tertanggal 09 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Bapak SAHARNI dan SAMSURI;
- 7.6 Kwitansi Penyerahan uang pembayaran mengimbas ladang tertanggal 28 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Bapak PAINO;
8. Kwitansi pembayaran biaya pembekuan sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 26 Desember 2008, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-8
9. Kwitansi–Kwitansi Pembayaran upah Cincang perun, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.9;
- 9.1 Kwitansi Penyerahan uang pinjaman orang kerja Cincang Perun lahan sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 28 September 2008 yang ditandatangani oleh Bapak SAHARNI;
- 9.2 Kwitansi Penyerahan uang upah cincang Perun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Bapak ZAINUDDIN dan Bapak YUSUF;
- 9.3 Kwitansi Penyerahan uang upah cincang Perun sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 5 Februari 2009, yang ditandatangani oleh Bapak ZAINUDDIN dan Bapak YUSUF;
- 9.4 Kwitansi Penyerahan uang pembayaran Upah Pemancangan dan penanaman sawit sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 26 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Bapak YUSUF;
10. Surat Tanda Terima Laporan Nomor: LP/92/VIII/2010/ Riau/ Resor/Rokan Hilir/Sektor Tanah Putih, Tanggal 27 Agustus 2010 bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-10;
11. Surat Penyerahan Tanah Tertanggal 15 Juni 2009, dari Anggota kelompok M. Gultom Kepada Penggugat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1133/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama OKTER yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 35 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-12;

13. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1134/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama H. NAINGGOLAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-13;
14. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1135/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama MARCOPOLLO yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-14;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1136/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama HODNIDA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-15;
16. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1137/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama DARISMAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat; bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-16;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1138/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama MARTIN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-17;
18. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1139/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama J. TAMBUNAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.18;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1140/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama ALFREDO yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-19;
20. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1141/SKGR/KP/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 terdaftar atas nama HERAWATI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-20;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1164/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008 terdaftar atas nama LASTRI yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 36 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-21;
22. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1170/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008 terdaftar atas nama MOAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-22;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1175/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 05 Juli 2008 terdaftar atas nama IMMAN HEL yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-23;
24. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1197/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama IWAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-24;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1198/SKGR/KP/VII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama BINARI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-25;
26. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1200/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama MEKAR yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-26;
27. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1200/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama GLENDY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-27;
28. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1201/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama DONI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-28;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1202/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama KRISTIAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-29;
30. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1203/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama RONALD yang dikeluarkan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 37 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-30;

31. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1205/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama MELI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-31;
32. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1207/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama NOVA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-32;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1208/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama RADOT yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-33;
34. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 1209/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama DAVID yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-34;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor:1210/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama LIA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.35;
36. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1211/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama SAUT yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-36;
37. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1212/SKGR/KP/II/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama SURIAWATI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-37;
38. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1217/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama MELY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-38;
39. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1219/SKGR/KP/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 terdaftar atas nama EKA yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 38 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-39;

40. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1239/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama RAFLES yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-40;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1240/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama LIDIA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-41;
42. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 1241/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama JESI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-42,
43. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1242/SKGR/KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama ALDI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-43;
44. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1243/SKGR/KP/ IX/ 2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama BUNGA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-44;
45. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1244/ SKGR/KP /IX/ 2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama LILI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-45;
46. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1245/SKGR/KP/ IX/ 2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama FISEN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-46;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1246/SKGR/ KP/IX/2008 tanggal 7 September 2008 terdaftar atas nama FITRI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-47;
48. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1439/SKGR/KP/ XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama SAKKAN yang dikeluarkan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 39 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-48;

49. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1440/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama SABAM yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-49;

50. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1441/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama TIMBUL yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-50;

51. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1442/SKGR/ P/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama MARIN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-51;

52. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1443/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama HELEN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-52;

53. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1444/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama PARLIN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-53 ;

54. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1445/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama TORANG yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-54;

55. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1447/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama NURMAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-55;

56. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1448/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama SAHAT yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-56;

57. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 1451/SKGR/ KP/XII/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 terdaftar atas nama PINONDANG yang

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 40 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-57;

58. Berita Acara Penyerahan Uang Atas Ganti Rugi Tanah Seluas 92 Hektar bahwa sudah dilakukan serah terima uang sebesar Rp. 552.000.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta rupiah), kepada 46 (empat puluh enam) Anggota kelompok keluarga M. Gultom yang diserahkan oleh Mansari Gultom. bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-58;
59. Kwitansi-Kwitansi pembayaran lahan seluas \pm 156 Ha. Sebesar Rp936.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta). Yang ditandatangani oleh Tuan SAHARNI dan Tuan SAMSURI, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-59;
60. Surat Keterangan Nomor 100/PEM-KP/62/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Penghulu Putat tertanggal, 02 Januari 2015. bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-60;
61. Surat Pernyataan Nomor 186/L/II/2014 tanggal 15 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris FERTHY MANURUNG. bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.61;
62. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 An. Mansari Gultom sebanyak 46 Surat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-62;
63. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. : 821 tanggal 23 Juni 2008 terdaftar atas nama ROBBY PANGARIBUAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana tidak ada aslinya, dan diberi tanda P-63;
64. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. 822 tanggal 23 Juni 2008 terdaftar atas nama ROBBY PANGARIBUAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana tidak ada aslinya, dan diberi tanda P-64;
65. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Reg. 823 tanggal 23 Juni 2008 terdaftar atas nama ROBBY PANGARIBUAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana tidak ada aslinya, dan diberi tanda P.65
66. Surat Undangan Nomor : 06/KP/II/2010 yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-66;
67. Surat Peringatan atau Teguran Nomor: 100/PEM-KP/108/IX/2003, tertanggal 26 September 2013. Yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-67;
68. Surat Peringatan atau Teguran II Nomor : 100/PEM-KP/109/X/ 2013 yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-68;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 41 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat Somasi dan Undangan Nomor: 051/A-ST/SU/PDN/ VI/2015 yang dikeluarkan oleh Law Office SARTONO SH, MH bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-69;
70. Berita Acara Pengukuran Ulang Lahan/Tanah Milik M. Gultom Cs yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan Kepenghulu Putat. bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-70;
71. Kwitansi – Kwitansi Pembayaran biaya administrasi penerbitan surat tanah bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.71 yang dirinci sebagai berikut:
 - 71.1. Kwitansi pembayaran uang pengurusan surat SKGR sebanyak 32 buah sebesar Rp. 37.000.000,- tanggal 12 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Bapak SAHARNI ;
 - 71.2. Kwitansi pembayaran uang administrasi pengurusan surat tanah Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,- tanggal 24 Februari 2009, yang ditandatangani oleh Penghulu Putat yang dijabat oleh Bapak SIDARMAN ;
72. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 An. ROSMAULI TAMBUNAN sebanyak 31, Surat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-72;
73. Surat Tanda Pernyataan tanggal 13 Januari 2009, yang di tandatangi oleh Turut Tergugat III Cs. (Tuan Samsuri Cs.) Surat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-73;
74. Surat Perjanjian tanggal 23 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Tuan SAMSURI DKK. dan Tuan SAHARNI, Surat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-74;
75. kwitansi penambahan uang panjar lahan tanggal 22 september 2008, yang ditandatangani oleh turut tergugat III dkk (tuan samsuri dkk), Surat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-75;
76. kwitansi penambahan uang pembelian lahan tanggal 29 desember 2008, yang ditandatangani oleh tuan saharni, Surat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-76;
77. Surat Perjanjian tanggal 9 Februari 2009, yang ditandatangani oleh Tuan Saharni dan Tuan Jamin, Surat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-77;
78. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Rhl tanggal 17 Desember 2012 Surat bukti mana berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda P-78;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 42 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1268K/Pdt/2014 tanggal 4 September 2014, Surat bukti mana berupa fotocopy yang tidak ada aslinya sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-79

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 19 Maret 2008, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-1 ;
2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 964/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama AILING yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-2;,-
3. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 912/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama SUSY TEH yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-3
4. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1200/SKGR/ KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama AILING yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-4;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 909/ SKGR/ KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama VIRA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-5
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1235/ SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama VIRA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.--6
7. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 974/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama YENNY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.--7
8. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1236/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama VIRA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-8;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 43 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1816/SKGR/ KP/III/2008 tanggal 26 Desember 2008 terdaftar atas nama STEPHEN SANJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-9;
10. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1817/SKGR/ KP/III/2008 tanggal 26 Desember 2008 terdaftar atas nama ANDY WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-10;
11. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1818/ SKGR/ KP/III/2008 tanggal 26 Desember 2008 terdaftar atas nama SUANDY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-11;
12. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 1819/SKGR/KP/III/2008 tanggal 26 Desember 2008 terdaftar atas nama HERYANTO yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-12;
13. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 1820/ SKGR/ KP/III/2008 tanggal 26 Desember 2008 terdaftar atas nama CHANDRA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-13;
14. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 897/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama ANDY WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-14;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 903/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama ANDY WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-15;
16. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 931/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama LINDA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-16;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 932/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama HERYANTO yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-17;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 44 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 934/SKGR/ KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama HERYANTO yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-18;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 935/SKGR/ KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama WINI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-19;
20. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 944/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama IMELDA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-20;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 946/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama MISTO I LONG yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-21;
22. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 895/SKGR/ KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama SUSY TEH yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-22;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 896/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama ANDY WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-23;
24. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 904/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama IMRAN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-24;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 936/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama MIAULEK yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-25;
26. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 945/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama CHANDRA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-26;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 45 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 947/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama JENSUIN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-27;
28. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 948/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama HERMANTO CHANDRA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-28;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 949/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama SUMIATI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T-29;
30. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 952/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama YENNY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-30;
31. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 960/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama WINI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-31;
32. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 961/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama YENNY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-32;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 962/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama YENNY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-33;
34. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 963/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama LINDA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-34;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 966/SKGR/KP/ III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama NG SE LIEN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-35;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 46 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 967/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama AILING yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-36;
37. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 968/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama YENNY yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-37;
38. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 969/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama HERMANTO CHANDRA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-38;
39. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 959/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama NG SE LIEN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-39
40. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 958/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama ANDY WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-40;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 953/SKGR/KP/III/2008 tanggal 23 Maret 2008 terdaftar atas nama KONGKIMLUN/ SADIKIN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-41;
42. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 941/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama IMELDA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-42;
43. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 926/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama STEPHEN SANJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-43;
44. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 924/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama DARMADI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-44;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 47 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 922/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama CHANDRA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-45;
46. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 900/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama SUSY TEH yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-46;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 899/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama TJEN SUIN yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-47;
48. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 898/SKGR/KP/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 terdaftar atas nama DARMADI yang dikeluarkan oleh Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.-48;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Rintis Nomor 100/PEM-KP/261/II/2007, tanggal 06 Februari 2007, atas nama SAMSURI yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-1;
2. Surat Keterangan Rintis Nomor 100/PEM-KP/262/II/2007 tanggal 06 Februari 2007, atas nama BAKRI yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-2;
3. Surat Keterangan Rintis Nomor: 100/PEM-KP/263/II/2007 tanggal 06 Februari 2007, atas nama SAFARUDDIN yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-3;
4. Surat Keterangan Rintis No.: 100/PEM-KP/264/II/2007 tanggal 06 Februari 2007, atas nama IRUL yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-4;
5. Surat Keterangan Rintis Nomor: 100/PEM-KP/265/II/2007 tanggal 06 Februari 2007, atas nama SAMSUAR yang diterbitkan oleh Kepala

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 48 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Penghulu Putat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-5;

6. Surat Keterangan Rintis No.: 100/PEM-KP/265/III/2007 tanggal 06 Februari 2007, atas nama SAHARNI yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-6;
7. Kwitansi-kwitansi pembaruan lahan seluas 156 Ha sebesar Rp. 963.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang ditandatangani oleh Tuan SAHARNI dan Tuan SAMSURI, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-7;
8. Surat Perjanjian tanggal 23 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Tuan SAMSURI, Dkk, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-8;
9. Kwitansi penambahan uang panjar pembelian lahan tanggal 22 September 2008, yang ditandatangani oleh Tuan SAMSURI, Dkk., bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-9
10. Kwitansi penambahan uang ganti rugi lahan tanggal 29 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Tuan SAMSURI, Dkk; bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-10
11. Berita Acara Pengukuran Ulang Lahan/Tanah Milik M.Gultom DKK tanggal 07 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Penghulu Putat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.III s/d TT.VII-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1: JAMIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat II dan Turut Tergugat II, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III s/d. VIII saksi kenal, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa lahan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat ;
 - Bahwa objek sengketa masalah sengketa tanah/lahan seluas \pm 90,7 Ha (sembilan puluh koma tujuh hektar) yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Sungai Rukam Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih,

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 49 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir-Riau tersebut, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan ukuran : 1440 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Barus ukuran: 1440 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah perkara adalah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari masyarakat, namun saksi lupa dari siapa saja dibeli;
- Bahwa luas tanah Penggugat keseluruhan \pm 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Pemerintahan Penghulu Putat yang dijabat oleh a/n. SIDARMAN sebanyak 76 surat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah Penggugat atas objek tanah perkara, suratnya berupa surat keterangan hak pakai;
- Bahwa saksi ikut bekerja kepada Saksi YANTO untuk membuat parit bekoan sekira pada tahun 2008 diatas objek tanah perkara dan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang mendapat borongan pekerjaan pembekoan tersebut adalah Saksi YANTO dan saksi ikut kerja bersama Saksi YANTO tersebut sebagai pelangsir minyak untuk alat berat;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk membuat parit bekoan tersebut menggunakan 1 (satu) alat berat (beko);
- Bahwa adapun pembekoan yang saksi kerjakan dengan Saksi YANTO tersebut sepanjang 4500 meter dengan ukuran lebar 1 meter kedalaman 1 meter (1 m x 1 m);
- Bahwa pembuatan beko di objek lokasi dengan borongan dengan upah Rp10.000,-permeter dan jika ditotalkan upah yang dibayar oleh Penggugat kepada sdr. Yanto sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul objek tanah perkara diperoleh Penggugat sekira pada tahun 2008 dari pembelian atau ganti rugi tanah hasil garapan masyarakat Putat salah satunya yang saksi ingat adalah IRUL, SUHARNI

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 50 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga lahan yang dimaksud dijual masyarakat kepada Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, kondisi objek tanah terperkara ketika di beli oleh Penggugat berbentuk lahan yang telah di imas tumbang sebahagian dan belum ada tanaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi.Penggugat telah menguasai dan melakukan pengolahan diatas objek tanah terperkara sejak tahun 2008 s/d. 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bibit sawit yang di tanami oleh Penggugat tersebut sebahagian ada yang tumbuh dan sebahagian lagi ada yang mati, di sebabkan kena banjir;
- Bahwa objek tanah terperkara sekarang ini dikuasai oleh Miau lek dan kawan-kawannya sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja kawan-kawannya Miau Lek, yang saksi ketahui hanya Tergugat I Miau Lek saja;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek tanah terperkara pada tanggal 21 Oktober 2016, namun saksi tidak masuk ke lokasi hanya tinggal di pondok karena saksi tidak kuat;
- Bahwa terakhir saksi ke objek tanah terperkara yaitu pada hari Minggu tanggal 6 November 2016;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah/lahan perkebunan dengan jarak 1 km dari objek sengketa;
- Bahwa diatas objek tanah terperkara ada tanaman sawit, besar tanaman sawit tersebut tidak merata;
- Bahwa yang menanam sawit di lahan tersebut adalah Miau Lek;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek tanah terperkara saat ini adalah Para Tergugat, berdasarkan keterangan para pekerja Para Tergugat dilapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat alas hak kepemilikan Tergugat terhadap objek tanah terperkara;
- Bahwa Tergugat ada memiliki tanah/lahan perkebunan sawit di Kepenghuluan Putat, akan tetapi letaknya di Dusun III Kepenghuluan Putat;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat, penyelesaian persengketaan tanah / lahan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan ditingkat desa, namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat pelarangan dari Kepala Pemerintahan Penghulu Putat melarang kedua belah pihak untuk

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 51 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan aktivitas pengolahan diatas objek tanah terperkara sampai adanya penyelesaian diantara kedua belah pihak;

- Bahwa bukti surat di beri tanda P-8 yang telah dipertunjukkan kepada saksi di muka persidangan saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P66 (berupa undangan desa 2010);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P 68;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-63,64 65, berupa surat tanah atas nama Robi pangaribuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat kepemilikan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pangaribuan yang berbatasan dengan tanah Penggugat adalah seluas 400 M x 2300 M, sedangkan tanah yang bersempadan dengan objek perkara berukuran 1800 Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah Pangaribuan sebelah barat adalah parit bekoan;
- Bahwa seingat saksi pada saat pembekoaan yang saksi kerjakan, tanah galian beko dibuat atau diratakan diatas tanah Penggugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi 2: SAHARNI Alias ANIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan Para Turut Tergugat saksi kenal, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah/lahan seluas $\pm 90,7$ Ha (sembilan puluh koma tujuh hektar) yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II. Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tersebut, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Parit Bekoa/tanah Robby Pangaribuan (Tanah Kelompok Pangaribuan) ukuran : 1440 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Parit Bekoa/tanah Barus ukuran : 1440 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Bekoa ukuran: 630 M;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 52 dari 92 halaman



■ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat ukuran: 630 M;

- Bahwa Penggugat memperoleh lahan objek sengketa pada tahun 2008 dari kelompok masyarakat Putat, termasuk juga dari kelompok saksi berdasarkan ganti rugi;
- Bahwa lahan yang diganti rugi oleh Penggugat, pada tahun 2007 telah dirintis dan diolah oleh 6 (enam) kelompok masyarakat Putat yakni Turut Tergugat III s/d. VII termasuk saksi;
- Bahwa kondisi lahan saat itu telah di garap atau diolah sebahagian dengan cara imas tumbang, dan sebahagian lagi belum terlaksana karena terkendala air banjir dan biaya modal pengolahan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat alas hak kepemilikan Penggugat atas objek tanah perkara yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tahun 2008 sebanyak 46 surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Putat;
- Bahwa photocopy surat alas hak kepemilikan Penggugat berupa surat SKGR tersebut ada pada saksi, karena saksi yang mengurus surat SKGR yang dimaksud pada Kantor Pemerintahan Penghulu Putat;
- Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Miau Lek dan Kawan-kawannya sejak tahun 2010, hanya Miulek yang saksi tahu, kawan-kawannya saksi tidak kenal;
- Sepengetahuan saksi Miau Lek ada tanah di Putat namun bukan didekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat Para Tergugat
- Bahwa Miau Lek dan beberapa kawan-kawannya menguasai objek tanah perkara dengan cara menutupi sebagian bekoan milik Penggugat dan menggantikannya dengan bekoan besar berukuran lebar \pm 3 meter serta di duga mencabut bibit sawit milik Penggugat dan kemudian menggantikan bibit sawit Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi 3: HERMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I s/d. VIII saksi kenal, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 53 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun II Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir selama 2 (dua) periode yaitu pada tahun 2003 s/d. 2013;
- Bahwa surat SK saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II tersebut ditandatangani oleh Penghulu Putat dan Camat Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lagi SK jabatan Kepala Dusun tersebut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena dia pernah mengurus Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Dusun II Kepenghuluan Putat, tepatnya pada tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Tanah Putih atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang laporkan oleh Penggugat sekira pada tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek tanah terperkara pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari lahan garapan masyarakat Putat yang kemudian dijual kepada Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada suratnya, dan saksi sebagai Kepala Dusun II telah menandatangani surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun II yang menjabat pada saat itu telah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 78 surat dan teregister di Kantor Kepenghuluan Putat;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut menerangkan tentang lahan yang dikuasakan oleh termasuk didalamnya objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi di dalam Bukti P-12 Sampai dengan bukti P-57;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani, terlebih dahulu telah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa masing-masing surat tanah mempunyai luas sekitar 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa pada saat lahan tersebut dijual lahan tersebut dijual oleh masyarakat Putat atau Turut Tergugat III s/d. VII kepada Penggugat telah di garap dan diimas tumbang sebahagian dan dan belum ada tanaman diatasnya;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 54 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap lahan tersebut dikuasai oleh Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, tepatnya tahun sejak 2008 -2010, kemudian di serobot dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada memiliki lahan di Kepenghuluan Putat, akan tetapi letaknya di RT. 06 RW. 03 Dusun III Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dilokasi tanah sengketa tersebut atas nama Tergugat maupun atas nama orang-orang yang dimohonkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di lokasi tanah sengketa tersebut atas nama Penggugat dan orang-orang yang dimohonkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat III s/d. VII;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) terhadap tanah sengketa tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan, termasuk dari pihak Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah perkara terletak diwilayah Dusun II Kepenghuluan Putat, bukan Dusun III Kepenghuluan Putat,
- Bahwa sebelumnya telah ada pihak aparat Kepenghuluan Putat yang turun kelapangan, yaitu saksi DUWENG selaku Ketua RT. 02 dan juru ukur Kepenghuluan Putat;
- Bahwa sebelum saksi tandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut telah ada tandatangan dari pihak Ketua RT dan Ketua RW, serta pihak pemohon;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai kepala Dusun II tepatnya tahun 2010, benar ada sengketa tanah/lahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada menerima pengaduan dari Penggugat pada tahun 2010 tentang sengketa lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pengaduan Penggugat tersebut dibawa ke kantor Desa/Kepenghuluan Putat untuk diselesaikan;
- Bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh pejabat Pihak Desa adalah melakukan peninjauan kelapangan, ternyata bahwa benar ditemukan tanah/lahan Penggugat tersebut (objek tanah perkara) dikerjakan oleh para pekerja Tergugat (Miu lek);
- Bahwa ditingkat penah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 55 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah Dusun II Kepenghuluan Putat tersebut terdapat 2 (dua) RT, dan 1 (satu) RW, yaitu : pertama RT. 03, kedua RT. 05 dan RW. 02;
- Bahwa sampai saat ini sepengetahuan saksi belum ada pemekaran wilayah di Dusun II tersebut;
- Bahwa lahan sebelum dijual kepada Penggugat dalam kondisi telah di garap/diolah sebahagian dengan cara imas tumbang, dan sebahagian lagi belum terlaksana karena terkendala air banjir dan biaya modal pengolahan, kemudian dilanjutkan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain objek tanah perkara Penggugat ada memiliki tanah/lahan seluas $\pm 65,3$ Ha (enam puluh lima koma tiga hektar) yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II. Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau yang mana lahan tersebut secara fisik berbatasan langsung dengan objek tanah perkara dan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Penggugat secara global atau keseluruhan berjumlah ± 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar);
- Bahwa pengetahuan saksi diatas tanah yang disengketakan ada parit bekoan yang dibuat oleh Penggugat yang dikerjakan oleh Sdr. YANTO pada tahun 2008, dengan ukuran lebar 1 meter kedalam 1 meter (1 m x 1 m);
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah perkara mulai di-kliem dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2010 s/d. sekarang, namun Penggugat tetap mempertahankan haknya atas tanah tersebut dan melakukan upaya-upaya hukum sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menguasai objek tanah perkara dengan cara menutupi sebagian bekoan milik Penggugat dan menggantikannya dengan bekoan besar berukuran lebar ± 3 meter serta diduga mencabut bibit sawit milik Penggugat dan kemudian menggantikan bibit sawit Tergugat;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah/lahan perkebunan yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang tidak bermasalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek tanah perkara saat ini adalah Para Tergugat, berdasarkan keterangan para pekerja Para Tergugat dilapangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat alas hak kepemilikan Tergugat terhadap objek tanah perkara;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 56 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Miau Lek ada memiliki tanah/lahan perkebunan sawit di Kepenghulu Putat, akan tetapi letaknya di Dusun III Kepenghulu Putat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah Penggugat tersebut dipinjam pakai kepada Para Tergugat;
 - Bahwa ada surat pelarangan dari Kepala Pemerintahan Penghulu Putat melarang kedua belah pihak untuk tidak melakukan aktivitas pengolahan diatas objek tanah terperkara sampai adanya penyelesaian diantara kedua belah pihak;
 - Bahwa hanya berselang 2 (dua) bulan, kemudian Tergugat tidak mengindahkan surat pelarangan tersebut dan tetap melakukan aktivitas pengolahan diatas objek tanah terperkara, sedangkan Penggugat mengindahkan himbauan Kepala Pemerintahan Penghulu Putat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui adapun bukti surat yang telah dipertunjukkan kepada saksi di muka persidangan antara lain : bukti surat yang di beri tanda P-8, P-12 s/d. P-57, dan P-63 s/d. P-68;
 - Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah Pangaribuan sebelah barat adalah parit bekoan kecil / air panas;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. **Saksi 4 DUYENG**; memberikan keterangan tidak disumpah karena memiliki pertalian hubungan darah (anak kandung) dengan Turut Tergugat III dan IV sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan saat ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat V s/d. VIII saksi kenal, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah/lahan seluas $\pm 90,7$ Ha (sembilan puluh koma tujuh hektar) yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II. Kepenghulu Putat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tersebut, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan (Tanah Kelompok Pangaribuan) ukuran: 1440 M;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 57 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Barus ukuran : 1440 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M;
- Bahwa saksi dulunya menjabat sebagai Ketua RT. 05 Dusun II Kepenghuluan Putat, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai Ketua RT.05 diwilayah kerja saksi ada perselisihan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat tepat pada tahun 2010 dan sampai sekarang belum ada penyelesaian diantara kedua belah pihak;
- Bahwa benar asal usul tanah perkara di beli oleh Penggugat pada tahun 2008 dari kelompok masyarakat putat;
- Bahwa lahan sebelum dijual kepada Penggugat dalam kondisi telah di garap/diolah sebahagian dengan cara imas tumbang, dan sebahagian lagi belum terlaksana karena terkendala air banjir dan biaya modal pengolahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah perkara adalah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain objek tanah perkara Penggugat ada memiliki tanah/lahan seluas $\pm 65,3$ Ha (enam puluh lima koma tiga hektar) yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II. Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau yang mana lahan tersebut secara fisik berbatasan langsung dengan objek tanah perkara dan saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa luas tanah Penggugat keseluruhan berjumlah ± 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar) dan telah ada diterbitkan surat alas hak kepemilikannya oleh Penghulu Putat pada tahun 2008 atas nama yang dimohonkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung surat-surat alas hak kepemilikan Penggugat atas objek tanah perkara sebanyak 46 surat, berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Pemerintahan Penghulu Putat yang dijabat oleh a/n. SIDARMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah melakukan pengolahan diatas objek tanah perkara sejak tahun 2008 s/d. 2010;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 58 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah perkara mulai dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2010 s/d. Sekarang
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Tanah Putih atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang laporkan oleh Penggugat sekira pada tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek tanah perkara pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bekoan yang saksi kerjakan bersama Sdr. Yanto pada tahun 2008 tersebut saat ini masih ada sebahagian dan sebahagia sudah tidak ada karena diduga di timbun oleh para pekerja Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi ke objek tanah perkara yaitu pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa diatas objek tanah perkara ada tanaman sawit, kira-kira umur 2 s/d. 3 tahun dan besar tanaman sawit tersebut tidak merata;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek tanah perkara saat ini adalah Para Tergugat, berdasarkan keterangan para pekerja Para Tergugat dilapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat alas hak kepemilikan Tergugat terhadap objek tanah perkara; Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada memiliki tanah/lahan perkebunan sawit di Kepenghuluan Putat, akan tetapi letaknya di Dusun III Kepenghuluan Putat;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat, penyelesaian persengketaan tanah/lahan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan ditingkat desa, namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada surat stampas atau surat pelarangan dari Kepala Pemerintahan Penghulu Putat melarang kedua belah pihak untuk melakukan aktivitas pengolahan diatas objek tanah perkara sampai adanya penyelesaian diantara kedua belah pihak;
- Bahwa adapun bukti surat yang telah dipertunjukan kepada saksi di muka persidangan antara lain : bukti surat yang di beri tanda P-8, P-12 s/d. P-57, dan P-63 s/d. P-68;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pangaribuan yang berbatasan dengan tanah Penggugat adalah seluas 400 M x 2300 M, sedangkan tanah yang bersempadan dengan objek perkara berukuran 1800 Meter;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 59 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 5. **Saksi 5 YANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan pada saat ini;
 - ☐ Bahwa tidak kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak memiliki hubungan darah, keluarga dan hubungan pekerjaan dengan mereka;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya persengketaan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - ☐ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polsek Tanah Putih, atas laporan Penggugat tentang tindak pidana penyerobotan lahan;
 - ☐ Bahwa terakhir saksi keobjek tanah perkara sekira pada tahun 2015, ketika diminta hadir oleh pihak penyidik kepolisian Sektor Tanah Putih saat melihat Tempat Kejadian Perkara (TKP) di objek tanah perkara;
 - ☐ Bahwa objek tanah terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
 - ☐ Bahwa saksi pernah bekerja membuat parit bekoan diatas objek tanah perkara pada tahun 2008, yang upahnya dibayar oleh Penggugat;
 - ☐ Bahwa pembayaran upah pengerjaan bekoan tersebut sistem borongan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) permeter dengan ukuran lebar 1 (satu) Meter dan kedalaman 1 (satu) meter;
 - ☐ Bahwa adapun panjang bekoan yang saksi kerjakan diatas objek tanah perkara sepanjang 4.500 meter berbentuk persegi;
 - ☐ Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 6. **Saksi 6 JONNI ARITONANG** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, akan tetapi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 60 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat menyangkut lahan;
- ☐ Bahwa objek tanah terperkara terletak di Dusun II bukan di Dusun III, kepenghuluan Putat;
- ☐ Bahwa Objek sengketa milik Penggugat;
- ☐ Bahwa batas-batas objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
- ☐ Bahwa batas objek yang saksi ingat di sebelah utara berbatasan dengan tanah Robby Pangaribuan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-63 s/d P-65 yang di hadirkan oleh Penggugat di muka persidangan;
- ☐ Bahwa Penggugat pernah melihat Penggugat bersama anggotanya membuka lahan tersebut, karena lahan bapak Robby Pangaribuan bersempadan dengan tanah Penggugat;
- ☐ Bahwa sebagian tanah milik bapak Robby Pangaribuan di duga di ambil atau di serebot oleh Tergugat, permasalahan itu pernah di selesaikan dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menyelesaikannya,
- ☐ Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Saksi 7 AZMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III s/d. VIII saksi kenal, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa lahan
- Bahwa lahan sengketa itu seluas $\pm 90,7$ Ha(sembilan puluh koma tujuh hektar) yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II. Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tersebut, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan (Tanah Kelompok Pangaribuan) ukuran: 1440 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Barus ukuran: 1440 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 61 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M
- Bahwa lahan tersebut diganti rugi Penggugat pada tahun 2008 dari kelompok masyarakat putat, termasuk juga kelompok saksi;
- Bahwa kelompok saksi ada 13 orang dan saksi sebagai ketua kelompok saksi, dengan luas lahan seluas 26 Ha (dua puluh enam hektar);
- Bahwa lahan tersebut awalnya dalam kondisi telah di garap/diolah sebahagian dengan cara imas tumbang, dan sebahagian lagi belum terlaksana karena terkendala air banjir dan biaya modal pengolahan;
- Bahwa Penggugat juga memiliki lahan yang berbatas langsung dengan objek sengketa, saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa total lahan yang diganti rugi oleh Penggugat seluruhnya seluas \pm 156 Ha (seratus lima puluh enam hektar);
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung surat-surat alas hak kepemilikan Penggugat atas objek tanah perkara sebanyak 76 surat, berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Pemerintahan Penghulu Putat yang dijabat oleh a/n. SIDARMAN;
- Bahwa saksi melihat surat tanah Penggugat ketika saksi ikut bekerja membuat parit bekoan sekira pada tahun 2008 diatas objek tanah perkara dan tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa yang mendapat borongan pekerjaan pembekoaan yang dimaksud adalah Sdr. YANTO dan saksi ikut kerja bersama Sdr. YANTO
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk membuat parit bekoan tersebut menggunakan 1 (satu) alat berat;
- Bahwa pada saat itu pembekoaan yang saksi kerjakan dengan Sdr. YANTO tersebut sepanjang 4500 meter dengan ukuran lebar 1 meter kedalaman 1 meter (1 m x 1 m);
- Bahwa yanto mendapat borongan untuk mengali parit dengan upah Rp. 10.000,-permeter dan jika ditotalkan upah yang dibayar oleh Penggugat kepada sdr. Yanto sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga lahan yang dimaksud dijual Turut Tergugat III s/d. VII kepada Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, kondisi objek tanah perkara ketika itu telah di imas tumbang sebahagian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bibit sawit yang di tanami oleh penggugat tersebut sebahagian ada yang mati, di sebabkan kena banjir;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 62 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah perkara mulai di-klaim dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2010 s/d. sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menguasai objek tanah perkara dengan cara menutupi sebagian bekoan milik Penggugat dan menggantikannya dengan bekoan besar berukuran lebar \pm 3 meter serta mencabut bibit sawit milik Penggugat dan kemudian menggantikan bibit sawit Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Tanah Putih atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh Penggugat sekira pada tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek tanah perkara pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa parit bekoan yang saksi kerjakan bersama Sdr. Yanto pada tahun 2008 tersebut saat ini masih ada sebahagian dan sebahagia sudah tidak ada karena diduga di timbun oleh para pekerja Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi ke objek tanah perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 6 November 2016;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah/lahan perkebunan yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang tidak bermasalah;
- Bahwa saksi menguasai lahan tanah milik saksi tersebut selama 12 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa diatas objek tanah perkara ada tanaman sawit, kira-kira umur 2 s/d. 3 tahun dan besar tanaman sawit tersebut tidak merata;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai objek tanah perkara saat ini adalah Miulek dan Kawan-kawannya berdasarkan keterangan para pekerja Para Tergugat dilapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat alas hak kepemilikan Tergugat terhadap objek tanah perkara;
- Bahwa Miao lek ada memiliki tanah/lahan perkebunan sawit di Kepenghuluan Putat, akan tetapi letaknya di Dusun III Kepenghuluan Putat;
- Bahwa penyelesaian persengketaan tanah/lahan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan ditingkat desa, namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat yang di beri tanda P-8, P-12 s/d. P-57, dan P-63 s/d. P-68 yang telah dipertunjukkan kepada saksi di muka persidangan antara lain;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 63 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pangaribuan yang berbatasan dengan tanah Penggugat adalah seluas 400 M x 2300 M, sedangkan tanah yang bersempadan dengan objek perkara berukuran 1800 Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah Pangaribuan sebelah barat adalah parit bekoan kecil / air panas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. **Saksi 8 Abdul Malik** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat VII, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I hanya kenal nama saja, dan Tergugat II serta Turut Tergugat I s/d. VII tidak kenal sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Penggugat dan Para Tergugat ada persengkatan lahan yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi pernah datang ke objek tanah terperkara sebanyak 3 x (tiga kali) dalam rangka melakukan pekerjaan yaitu, pertama sekira pada tahun 2008 akhir, kedua diawal tahun 2009, kemudian ketiga pada pertengahan tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2008 akhir saksi bekerja diatas objek sengketa melakukan tumbang langgar dengan menggunakan "sinso" yang diupah oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan tumbang langgar dikerjakan selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada saat pengerjaan tumbang langgar tersebut, saksi ada melihat bekoan besar berukuran lebar 4 meter yang digunakan masyarakat putat untuk mengeluarkan kayu
- Bahwa kemudian di awal tahun 2009, saksi ada bekerja diatas objek sengketa yang diupahkan oleh Penggugat untuk melakukan cincang perun (membersihkan kayu-kayu yang telah ditumbangkan) dengan upah sebesar Rp. 1.600.000,- perhektar, dengan jumlah upah yang saksi terima sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran upah, ketika saksi butuh uang saksi pinjam kepada Penggugat setelah pekerjaan selesai baru dibayar lunas oleh Penggugat;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 64 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada lagi orang lain seperti Sdr. Zainuddin dan Sdr. Ucok yang bekerja juga upahnya dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa ada bukti pembayaran upah pekerjaan tersebut berupa kwitansi-kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa adapun bukti-bukti kwitansi penerimaan uang tersebut ada diperlihatkan kepada saksi dimuka persidangan yang diberi tanda bukti P-9.2, P-9.3, dan P-9.4;
- Bahwa benar tanda tangan dalam bukti-bukti tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan penggugat mengolah lahan tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan sawit;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2010, saksi ada bekerja diatas tanah Penggugat (saat ini menjadi objek tanah terperkara) yang upahkan oleh Penggugat untuk melakukan pemancangan di titik-titik lokasi penanaman bibit sawit;
- Bahwa selama saksi melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui alamat lengkap wilayah objek tanah terperkara dari keterangan pejabat Pemerintah setempat seperti Ketua RT. 05 yang dijabat pada saat itu Bapak Duweng dan Kepala Dusun II yang dijabat pada saat itu oleh Herman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran objek tanah terperkara, namun berdasarkan keterangan Penggugat seluas \pm 90 Ha (sembilan puluh hektar), namun batas-batasnya saksi tahu, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan paret bekoan/tanah Pangaribuan atau Robby Pangaribuan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Barus / paret bekoan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah paret kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di atas tanah terperkara pada tahun 2008 akhir, awal tahun 2009, dan dipertengahan tahun 2010, tidak ada persengketaan antara penggugat dan Tergugat dan tidak ada pihak Tergugat pada saat pengerjaan tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa menguasai tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang disengketakan dari masyarakat Putat, diantaranya bernama Sdr. Samsuri, Sdr. Bakri, Sdr. Safaruddin, dan Sdr. Saharni DKK;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 65 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam bibit sawit diatas objek tanah perkara;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat alas hak kepemilikan Tergugat terhadap Objek tanah perkara;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

9. **Saksi 9 YUSUF**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat III s/d. VIII, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan saat ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I hanya pernah dengar nama saja, dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan II saksi juga tidak kenal, dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa lahan yang terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi pernah datang ke objek tanah perkara sebanyak 3 x (tiga kali), pada tahun 2008 akhir, kedua diawal tahun 2009 dan pertengahan tahun 2010;
- Bahwa pada 2008 akhir saksi bekerja diatas tanah perkara melakukan tumbang langgar dengan menggunakan alat jenis sinso (mesin pemotong kayu) yang diupah oleh Penggugat;
- Bahwa selain saksi, ada lagi orang lain seperti Sdr. Zainuddin dan Sdr. Ucok yang bekerja juga upahnya dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-9.2, P-9.3, dan P-9.4;
- Bahwa benar Saksi membenarkan tanda tangan dalam bukti-bukti tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan penggugat mengolah lahan tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan sawit;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2010, saksi ada bekerja diatas tanah Penggugat yang upahkan oleh Penggugat untuk melakukan pemancangan di titik-titik lokasi penanaman bibit sawit;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 66 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 10. **Saksi 10 DARMIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, dan Turut Tergugat I s/d. VIII dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sekarang bekerja dilahan perkebunan milik Barus;
 - Bahwa Penggugat Mansari Gultom ada memiliki lahan yang bersempadan dengan tanah milik Bapak Barus, berdasarkan keterangan keponakan bapak Barus ketika menunjukan lahan yang akan saksi kerjakan;
 - Bahwa sempadan tanah/lahan milik bapak Barus di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Mansari Gultom / Penggugat;
 - Bahwa sempadan tanah milik bapak Mansari Gultom yang menjadi objek tanah perkara dalam perkara ini sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Barus tempat saksi bekerja sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya persengketaan lahan antara Penggugat dan Para Tergugat, ketika Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Oktober 2016;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dilahan milik bapak Barus yang bersempadan dengan tanah perkara;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit diatas objek tanah perkara;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 67 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 AMRUL PAHMI**, tidak disumpah karena ada hubungan saudara dengan Turut Tergugat I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II namun tidak ada memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dengan Para Tergugat ada perselisihan persengketaan lahan di kepenghuluan Putat;
- Bahwa letak lahan tersebut di Dusun III Kepenghuluan Putat, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sedangkan RT dan RW nya saksi tidak tau;
- Bahwa mengetahui lokasi objek perkara milik Miulek dan kawan-kawan
- Bahwa Lokasi objek perkara dimiliki oleh Miulek dan kawan-kawan sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena saksi adalah orang yang merintis di objek sengketa tahun 2007;
- Bahwa Saksi yang dulunya merintis hutan menjadi lahan perkebunan bersama Mukhlis dan Syarifuddin Sidik, Yetno dan beberapa teman saksi yang lainnya saksi lupa, seingat saksi ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi berkeinginan berladang dan akhirnya merintis di objek perkara;
- Bahwa setelah Saksi merintis saksi menjual kembali lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang saksi rintis tersebut saksi jual setelah suratnya keluar;
- Bahwa surat tanah atas nama saksi;
- Bahwa saksi menjualnya melalui Sdr. Syarifuddin Sidik
- Bahwa lahan yang saksi rintis tersebut pemiliknya adalah sdr Miulek (Tergugat I)
- Bahwa lahan yang menjadi objek perkara sekarang adalah lahan yang saksi rintis dulu bersama teman-teman saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa lahan yang digugat oleh Penggugat sekarang adalah sebagian lahan yang saksi rintis tahun 2007, sebagian lagi adalah lahan yang dirintis oleh teman-teman saksi;
- Bahwa lahan yang digugat oleh Penggugat adalah 90 (sembilan puluh hektar);
- Bahwa lahan yang dirintis Saksi Muklis juga digugat sekarang oleh Penggugat;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 68 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 tersebut lahan yang saksi rintis bersama kawan kawan saksi adalah hutan yang ada pohon-pohon besar pada saat itu;
- Bahwa Pohon-pohon yang ada dilahan itu saksi upahkan untuk menebangnya;
- Bahwa surat-surat tanah yang saksi rintis tersebut baru terbit setelah Kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian;
- Bahwa surat tanah lahan tersebut di tandatangani oleh Penghulu saudara Sidarman dan ketua RT Suman adalah Ketua Rwnya sdr. Muri;
- Bahwa saat pengukuran lahan sebelum surat-suratnya terbit, saksi juga ikut;
- Bahwa setelah surat-surat tanah tersebut terbit, saksi menjual kembali lahan yang saksi rintis kepada Miulek melalui perantara Syarifuddin Sidik;
- Bahwa lahan objek perkara sebagian adalah lahan yang saksi dan kawan-kawan rintis di tahun 2007;
- Bahwa Saksi merintis lahan dari jalan PT. Riasela ke arah selatan sejauh 3 (tiga) KM dengan lebar 2 (dua) KM;
- Bahwa pada tahun 2007 saat saksi dan kawan-kawan merintis di objek perkara tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanda-tanda yang saksi masih ingat saat merintis adalah posisi di barat adalah Parit air panas berupa parit lebar milik PT. chevron;
- Bahwa saat ini saksi masih memiliki kebun di dekan lahan objek perkara sejauh 3 KM dan lahan saksi itu terletak di dusun III kepenghuluan Putat
- Bahwa menurut saksi lokasi objek perkara juga terletak di Dusun III, kepenghuluan Putat;
- Bahwa sekarang di lahan objek perkara, di tumbuhi oleh tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Tergugat Miau Lek;
- Bahwa ditunjukkan bukti T-3 surat ganti kerugian atas nama Susy Teh kepada saksi dan saksi membenarkannya saksi bertandatangan;
- Bahwa saat saksi merintis lahan tersebut diberi tanda-tanda untuk batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak lahan yang dirintis saksi Muklis dengan lahan saksi;
- Bahwa surat tanah yang digantirugi dari saksi ada 2 (dua) surat, namun yang dibayar baru satu surat;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Herman sebagai kepala dusun dua;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 69 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi P-12, RW 2 dusun II, pejabat RW itu adalah orang tua saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Barus mempunyai tanah di dekat lokasi objek sengketa saksi tidak mengetahuinya dimana;
 - Bahwa Lahan yang sengketa sekarang batas-batasnya sebelah selatan dengan tanah Barus, Sebelah utara berbatas dengan kebun Masyarakat / PT.Estela; Batas yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi Syarifuddin Sidik yang menjadi perantara untuk menjual lahan yang saksi garap kepada orang lain dan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Saksi 2 MUKHLIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat, kenal dengan Tergugat I tidak ada hubungan keluarga, dengan Tergugat II kenal nama, Saksi kenal dengan Turut Tergugat I (Syarifuddin Sidik), II (Khoironi. S alias Oni), IV (Bakri Bin Duweng) dan VII (Penghulu Putat), kenal Turut Tergugat III (Syamsuri alias Suri), V (Safaruddin Alias Safar), VI (Irul Bin Pandi) dan VII (Syamsuar alias Suar) kenal dengan Turut Tergugat VIII namun tidak memiliki hubungan saudara;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada perselisihan persengketaan lahan seluas 92 hektar di kepenghuluan Putat;
 - Bahwa letak lahan tersebut di Dusun III Kepenghuluan Putat, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sedangkan RT dan RW nya saksi tidak tau;
 - Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa;
 - Bahwa mengetahui lokasi objek perkara milik Miulek dan kawan-kawan
 - Bahwa Lokasi objek perkara dimiliki oleh Miulek dan kawan-kawan sejak tahun 2008;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena saksi adalah orang yang merintis di objek sengketa tahun 2007
 - Bahwa pada tahun 2007, saksi pernah merintis atas perintah Turut Tergugat I (Syarifuddin Sidik alias Sidik), mulai dari Jl. Pemda kearah Utara sepanjang 3 Km dan lebar 1,8 Km, dengan memperoleh upah dari Syarifuddin Sidik alias Sidik ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 70 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan 92 hektar termasuk kedalam yang saksi rintis bersama Syarifuddin Sidik alias Sidik
- Upah yang saksi menerima upah Rp. 6 juta untuk surat tanah setelah surat tanah atas nama saksi itu selesai;
- Bahwa Pada saat itu saksi merintis di seluas 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa lahan yang saksi rintis 2 Ha (dua hektar) /1 (satu) surat dari Turut Tergugat I (Syarifuddin Sidik alias Sidik);
- Bahwa lahan yang saksi rintis saat itu adalah sesuai surat berbatas dengan :
 - ☐ Utara berbatas dengan tanah Darman ;
 - ☐ Selatan berbatas dengan tanah paret bekoan Pemda;
 - ☐ Barat berbatas dengan tanah Khoironi / Oni;
 - ☐ Timur berbatas dengan tanah Syarifuddin Sidik alias Sidik;
- Saat itu saksi merintis di objek sengketa yang menunjukkan lahan yang akan dirintis adalah Turut Tergugat I (Syarifuddin Sidik alias Sidik);
- Bahwa pada saat saksi merintis lahan dalam keadaan masih hutan dan dengan kondisi rawa dan masih ada kayu-kayu besar;
- Bahwa yang menumbangkan kayu-kayu itu adalah Sdr. Yatno;
- Bahwa selain saksi yang ikut merintis adalah Syarifudin sidik alias sidik dan Fahrul Fahmi;
- Bahwa lahan yang saksi Rintis tidak ada masalah dan tidak yang melarang saat saksi merintis;
- Bahwa merintis tersebut seingat saksi dikerjakan selama 3 (tiga) hari, dibulan yang tidak saksi ingat lagi, namun dalam bulan yang sama ditahun 2007;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa lahan yang saksi rintis bersama Syarifuddin Sidik alias Sidik dan Fahrizal adalah lokasi sama dengan objek sengketa sekarang
- Bahwa bekerja merintis tersebut membuat jalan kecil / jalan tikus dengan menggunakan parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Turut Tergugat I (Syarifuddin Sidik alias Sidik) merupakan pengurus atau agen tanah yang saksi rintis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Amrul Fahmi juga memperoleh upah berupa lahan seluas 2 Ha (dua hektar) /1 (satu) surat dari Turut Tergugat I (Syarifuddin Sidik alias Sidik);

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 71 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ingat dengan lokasi yang saksi rintis adalah objek yang sama dengan objek sengketa, dimana sekarang batas-batas tanah tersebut antara lain:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun masyarakat yang saksi tidak ketahui namanya;-
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Barus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
 - Sebelah barat berbatas parit cacing
- Bahwa lahan tersebut sekarang dikuasai oleh Miulek dan Kawan-kawannya, dan lahan itu sekarang ditumbuhi tanaman kelapa sawit yang ditanami Oleh Miulek dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa-siapa lagi yang memiliki tanah di objek sengketa selain Miulek;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi 3 SUYETNO** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I namun tidak ada memiliki hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VII, kenal dengan Turut Tergugat VIII
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah diupah oleh Tergugat untuk mengukur lahan Tergugat I di daerah Putat;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dan pembekooan di lahan Miulek selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa lahan yang saksi ukur itu berupa hutan dan saksi juga membeko sekeliling lahan yang telah diukur tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I pada saat itu membeli lahan dari Sdr. Sarifudin Sidik dan Sdr. Kaironi alias Oni;
- Saksi melakukan pengukuran saat itu yang menyuruh saksi adalah tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada memiliki lahan di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Penggugat di atas tanah tersebut;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 72 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran lahan tersebut, arahnya di tunjukan oleh Sdr. Safariddin Sidik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi di RT berapa Rw berapa, namun saksi mengetahui lokasinya di daerah Putat;
 - Saksi adalah warga Sintong;
 - Bahwa saat saksi melakukan pengukuran tidak ada beko lain dilokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat pengukuran, Saksi berjalan dari dari Parit air panas dan melakukan pengukuran;
 - Bahwa saksi melakukan pembekoaan di sekeliling objek dengan ukuran 2 x 3 Meter;
 - Bahwa lokasi objek perkara yang saksi lihat terakhir adalah lokasi yang sama dengan lokasi dimana saksi melakukan pengukuran;
 - Bahwa pembekoaan di lokasi perkara adalah selama 3 Bulan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat perkara ini;
 - Bahwa Saksi diberitahu Sdr. Saparuddin Sidik tentang lokasi pada saat pemeriksaan setempat dan saksi ingat lokasi itu berdekatan dengan parit air panas yang ada di dekat lokasi itu;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. **Saksi 4 SURIANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Miau Lek, Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII tidak kenal, Kenal dengan turut Tergugat VIII namun tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi pernah diupah oleh Tergugat I sekira pada tahun 2007 untuk melakukan pengukuran di lahan Tergugat I;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi bernama Wagino, Suyetno melakukan pengukuran di lahan Tergugat I ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas lahan Tergugat I yang saksi ukur pada saat itu;
 - Bahwa pada saat pengukuran lahan tersebut saksi ditunjukan lokasinya oleh Sdr. Sarifudin Sidik dan Sdr. Kaironi alias Oni;
 - Bahwa saat itu dilakukan pengukuran selama 3 (tiga) hari dilahan ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 73 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ukur pada saat itu adalah lahan yang masih hutan yang terdapat kayu-kayu besar;
- Bahwa pada saat pengukuran itu yang saksi tahu lahan itu milik Sdr. Sarifudin Sidik dan Sdr. Kaironi alias Oni;
- Bahwa saksi bertugas menarik meteran dalam proses pengukuran;
- Bahwa terhadap lahan yang saksi lakukan pengukuran lahan itu akan dijual oleh Sdr. Sarifudin Sidik dan Sdr. Kaironi alias Oni kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan yang saksi lakukan pengukuran adalah hutan;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya persengketaan lahan di Putat antara Sdr. Mansari Gultom dengan Sdr. Miolek dari saksi SUYETNO;
- Bahwa saksi pernah bekerja membantu Sdr. SIDIK dan Sdr. KHOIRONI untuk mengukur tanah/lahan di Putat;
- Bahwa yang membayar upah saksi atas pekerjaan tersebut adalah Alm. Norman Sekeladi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang pembayaran upah yang di bayar oleh Alm. Norman kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi diupah dengan sistem harian dengan upah sebesar Rp. 100.000,- perhari;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari pengukuran tidak yang melarang atau komplain;
- Bahwa saksi kerja pengukuran tersebut dari pagi s/d. sore sekira jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa selain melakukan pengukuran di objek tanah tersebut, saksi ada membantu mengarahkan alat excavator di lokasi tersebut untuk membuat paret bekoan;
- Bahwa saksi masuk kelahan tersebut melewati perkebunan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jarak antara perkebunan masyarakat dengan objek tanah yang saksi ukur tersebut berjarak berkisar 300 meter;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu kondisi tanah tersebut masih hutan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan Sdr. Miau Lek atas tanah/lahan yang saksi ukur tersebut;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 74 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **SAKSI 5 DARMURI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi kenal nama dengan Penggugat, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- ☐ Bahwa saksi kenal Tergugat I tidak ada memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan;
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV
- ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 03 Dusun 03, Kepenghuluan Putat, kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai ketua RW pada tahun 2004/2005 s/d 2013;
- ☐ Bahwa saksi pernah menyaksikan tansaksi jual beli tanah Saparuddin Sidik dengan Miau Lek;
- ☐ Bahwa lahan yang jual beli tersebut RW 03 Dusun 03, Kepenghuluan Putat, kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Bahwa saksi melihat lokasi sebelum ada jual bel tersebut
- ☐ Bahwa saksi benar ikut menandatangani surat milik dari Miau lek tetapi untuk daerah Dusun 03;
- ☐ Bahwa saksi lupa berapa luas tansaksi jual beli tersebut;
- ☐ Bahwa yang menjadi Ketua RT 04 dilahan objek perkara yang ikut menandatangani jualbeli adalah Pak Suman
- ☐ Bahwa yang menjadi penghulu Putat, saat itu adalah dilahan objek perkara yang ikut menandatangani jualbeli adaalah sudarman
- ☐ Bahwa saksi hanya mengetahui saudara Saparuddin Sidik yang melakukan pengurusan surat dan melihat lahan awal sementara saksi tidak mengetahui pasti mengenai lahan yang diperjual belikan oleh Saudara saparruddin Siddik;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan kepemilikan lahan atas Bapak Mansari Gultom dengan Bapak Miau Lek yang mana permasalahan tersebut pernah dibawah ke kantor desa;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi tidak mengetahui luas lahan yang dibeli oleh saudara Miau Lek;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 75 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi ketika dilakukan pembelian lahan tersebut sudah ada bekoan dan lahan sudah di imas tumbang;
- ☐ Bahwa lahan yang digugat adalah sama dengan lahan yang saksi lihat dulu pada saat pengurusan surat tanah;
- ☐ Bahwa saksi menyaksikan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Darkasin terhadap lahan objek perkara;
- ☐ Bahwa surat jual beli tanah di kantor RW yang terletak di dusun III;
- ☐ Bahwa saat ini objek sengketa ditumbuhi pohon kelapa sawit dan dikuasai oleh Tergugat I;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat surat ganti kerugian milik Miulek dan keluarganya;
- ☐ Bahwa pada saat Saksi menjadi RW tidak boleh seseorang memiliki tanah lebih dari 4 hektar;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi tidak orang lain yang memiliki lahan di objek perkara selain ganti rugi antar Miulek dan Saparuddin Sidik dan Khaironi;
- ☐ Bahwa setelah ganti rugi antara Miulek dan Saparuddin Sidik dan Khaironi lahan itu dilakukan pembersihan lahan;
- ☐ Bahwa diatas lahan objek perkara pembuatan beko dilakukan oleh Saparuddin Sidik;
- ☐ Bahwa selama Saksi menjadi RW tidak pernah lagi saksi menandatangani surat ganti rugi atas objek sengketa selain Tergugat I;
- ☐ Bahwa dulu di lingkungan RW yang saksi pimpin tidak perlu ada surat lain berupa imas tumbang sebelum terbit surat Keterangan ganti rugi;
- ☐ Bahwa saksi pernah diajak oleh Saparuddin Sidik ke lokasi sengketa;
- ☐ Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perdata 2012 antara Miulek dengan Semboja;
- ☐ Bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara itu terletak di sebelah kanan objek perkara ini;
- ☐ Bahwa bukti P-79, P-78 diperlihatkan kepada saksi tidak mengetahui;
- ☐ Bahwa saksi adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat ada ditahun 2016;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk penyelesaian permasalahan objek sengketa;
- ☐ Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 76 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **SAKSI 6 MASNES GIRSANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I akan tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Tergugat II
 - Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VII;
 - Bahwa saksi pernah ke Putat bekerja membeko lahan sekira pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi bekerja di kepenghuluan Putat sebagai juru Ukur di Kepenghuluan Putat
 - Bahwa menurut Turut Tergugat I lahan yang saksi beko tersebut lahan Sdr. Miu Lek;
 - Bahwa seingat saksi, kondisi lahan ketika dibeko berbentuk semak belukar;
 - Bahwa saksi membeko atas perintah Sdr. Miu Lek;
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya lahan yang dibeko tersebut;
 - Bahwa selain membeko, saksi juga pernah mengukur lahan bersama Sdr. Sidik
 - Bahwa terakhir saksi ke lahan yang saksi beko tersebut sekira pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sah lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Sdr. Sidik dengan Sdr. Miu Lek;
 - Bahwa setelah musim banjir di tahun 2010, saksi pindah ke Minas;
 - Bahwa saksi mendapat upah bulanan dari Sdr. Miu Lek;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah persengketaan tanah/lahan antara Sdr. Miu Lek dengan Sdr. Mansari Gultom;
 - Bahwa pertama saksi bertemu Sdr. Miu Lek, ketika ditunjuk dan dikenalkan oleh Sdr. Sidik di lapangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
7. **SAKSI 7 ALI KASIM**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 77 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan turut Tergugat dan ada mempunyai hubungan kerabat jauh ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat III s/d. VII
- Bahwa saksi kenal Kepala Pemerintahan Penghulu Putat, Kec. Tanah Putih;
- Bahwa saksi mengetahui Sengketa dari pihak Penggugat dan Tergugat menyangkut masalah tanah;
- Bahwa saksi dulunya menjabat sebagai juru ukur di Kepenghuluan Putat, Kec. Tanah Putih ;
- Bahwa Lokasi Lahan milik Miulek terletak di Dusun 3 kepenghuluan Putat, kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi pernah bekerja dikantor kepenghuluan Putat sekitar \pm 4 tahun dari tahun 2008 s/d 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama saksi bekerja di kantor penghulu Putat telah dilakukan 2 (dua) kali pergantian kepala pemerintahan Penghulu Putat;
- Bahwa penghulu pertama namanya Bapak Hasan Lahakim dan yang kedua Bapak Sidarman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama bapak Sidarman menjabat sebagai penghulu Putat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur pembangunan dikepenghuluan Putat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Sidik ada menjual tanah/lahan kepada Sdr. Miao lek, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung proses jual beli tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah/lahan yang dijual/belian tersebut yang terletak di Dusun III, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, RT / RW nya saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi pengukuran tersebut dilakukan bersama Sidik dan Sdr. Edi Nur, sekira pada tahun 2008;
- Bahwa seingat saksi, pada saat pengukuran tersebut Sdr. Miao Lek tidak ada ikut;
- Bahwa adapun tujuan dilakukan pengukuran untuk dibuat surat;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 78 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bentuk surat apa yang mau dikeluarkan oleh Penghulu Putat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran menggunakan meteran;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi luas tanah/lahan yang diukur tersebut;
- Bahwa saksi ke objek lahan terperkara hanya pada saat saksi melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa pengukuran dilakukan selama satu hari;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi yang menarik meteran (alat ukur);
- Bahwa hasil pengukuran pada waktu pengukuran ada diserahkan kepada Sekretaris Desa Putat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Sdr. Miau Lek atas objek tanah yang saksi ukur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sdr. Sidik mendapatkan lahan tersebut dulunya;
- Bahwa lahan tersebut terdapat di Dusun III Kepenghuluan Putat dan mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu dan yang lebih mengetahui batas tersebut Kepala Dusun setempat
- Bahwa saksi tinggal di daerah Kepenghuluan Putat selama \pm 25 tahun ;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat lokasi objek tanah terperkara;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di Dusun III Kepenghuluan Putat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dusun I Kpenghuluan Putat terletak di seberang Sungai Rokan;
- Bahwa saksi hanya pernah mengukur tanah/lahan di Dusun III Kepenghuluan Putat;
- Bahwa pada saat saksi masuk di lahan tersebut melewati/melintasi tanah milik Pa Kiang;
- Bahwa setiap masyarakat yang mau membuka lahan di Kepenghuluan Putat wajib mengurus surat menyurat terlebih dahulu pada kantor Pemerintahan Putat dan kemudian akan ditingkatkan ke kantor Camat Tanah Putih;
- Bahwa setiap surat tanah harus dilengkapi dengan sket kasar /peta objek tanah tersebut;
- Bahwa setiap orang hanya boleh memiliki satu surat dengan luas tanah/lahan seluas 2 (dua) hektar;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 79 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek tanah yang saksi ukur tersebut sekarang Bahwa pengukuran dilakukan dengan cara menarik meteran sepanjang 200 meter dan memberi tanda kayu pancang;
- Bahwa bentuk lahan saksi ukur tersebut berbentuk persegi lurus;
- Bahwa pada saat pengukuran belum ada yang berkebun;
- Bahwa lahan yang diukur dalam keadaan imas tumbang;
- Bahwa seingat saksi pada waktu pengukuran tersebut masih status saksi sebagai tenaga honorer kantor Penghulu Putat;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran tersebut penghulu Putat dijabat oleh SIDARMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada satu juru ukur di kepenghuluan Putat;
- Bahwa setiap pembelian tanah wajib diukur oleh juru ukur dan dibantu oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa wilayah pengukuran saksi seluruh wilayah Putat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanaman apa yang ditanami lahan yang saksi ukur tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Sidik ada memiliki surat dasar ketika menjual lahan tersebut kepada Sdr. Miau Lek;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan masalah surat dasar kepada Sdr. Sidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan memasuki acara pemeriksaan setempat pihak Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII tidak hadir dan tidak pernah hadir ke persidangan sampai pada pembacaan putusan dalam perkara ini dan terhadap ketidakhadiran pihak Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII tersebut bukan karena alasan yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim pihak Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ini sehingga pihak Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII ditinggalkan dan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 80 dari 92 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dihadiri Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, serta aparat kepenghuluan Putat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII, Adapun hasil-hasil dari Pemeriksaan Obyek Sengketa tersebut adalah sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa, sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa **Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;**
- ☐ Bahwa menurut Penggugat, Objek sengketa tersebut terletak **di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir;**
- ☐ Bahwa menurut Penggugat lahan objek sengketa berbatas dengan:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan ukuran : 1440 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Barus ukuran: 1440 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M;
- Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I objek sengketa terletak di RT 04, RW 03 Dusun III, Kepenghuluan Putat, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara berbatas dengan lahan Tergugat I dan Tergugat II dan kawan-kawan;
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kawan-kawan;
 - o Sebelah Barat berbatas dengan lahan Tergugat I dan Tergugat II dan kawan-kawan;
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Parit Bekoan;
- ☐ Bahwa saat di tanyakan kepada staf di Kantor Kepenghuluan Putat, di kepenghuluan Putat tidak terdapat Register Surat Tanah;
- ☐ Bahwa Penggugat menunjuk lokasi objek perkara yang sama dengan lokasi yang ditunjuk oleh Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I;
- ☐ Bahwa menurut Penggugat lahan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 81 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama kawan-kawan Tergugat I dan Tergugat II
- ☐ **Bahwa antara Penggugat dan untuk arah mata angin adalah benar dan Tergugat menyetujui hal tersebut, yang terjadi perbedaan adalah hanya batas sempadan, menurut Tergugat seluruhnya berbatasan dengan tanah Tergugat dan parit bekoan sedangkan ukuran dan luas objek tanah terperkara adalah sama dan telah disepakati;**
- ☐ Bahwa di lokasi objek perkara saat ini ditumbuhi oleh pohon kelapa sawit yang telah menghasilkan yang ditanami oleh Tergugat I, Tergugat II dan beberapa orang lainnya;
- ☐ Bahwa menurut Penggugat tanaman sawit yang ada di lahan objek sengketa ditanam oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada persidangan tertanggal 2 Pebruari 2017, yang kemudian menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Provisi yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

- ☐ *Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;*
- ☐ *Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;*

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 82 dari 92 halaman



Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I menyatakan Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menerangkan asal usul tanah yang dibeli apakah tanah dari kelompok adat atau tanah pesukuan maupun berasal dari transaksi seperti apa, karena Penggugat didalam gugatannya hanya menjelaskan Kelompok Masyarakat Putat, apakah milik masyarakat Putat secara keseluruhan atau tanah adat suku tertentu yang ada di Kepenghuluan Putat. Dan Penggugat tidak menyebut batas-batas ataupun sempadan tanah yang diusahakan oleh (enam) kelompok yaitu SAMSURI, BAKRI, SAFARUDDIN, IRUL, SYAMSUAR, SAHARNI tersebut sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tersebut Penggugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tidak beralasan, menurut Penggugat gugatannya telah menjelaskan asal-usul Penggugat memperoleh lahan objek sengketa dari kelompok Tergugat III sampai dengan Tergugat VII berdasarkan ganti rugi pada tahun 2008, sehingga apa yang telah diuraikan dalam Posita gugatan telah cocok dengan apa yang dimintakan dalam Petitum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa suatu gugatan Penggugat haruslah disusun secara jelas, harus diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum, antara posita dan petitum haruslah mempunyai korelasi karena tentang apa yang diminta dalam petitum suatu gugatan haruslah apa yang telah diuraikan dalam posita gugatan sebagai suatu *Fundamentum petendi* dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan gugatannya secara tepat, karena dari gugatan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 83 dari 92 halaman



Penggugat Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah “mengenai sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karena menguasai tanah-tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya memiliki hak terhadap Objek sengketa dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dari pertimbangan tersebut Gugatan penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Tentang Eksepsi gugatan Penggugat salah Orang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat salah orang dengan alasan bahwa harusnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII serta SAHARNI juga dijadikan sebagai Tergugat dalam Perkara ini karena menurut dalil Penggugat masih memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan tidak dijadikannya SYARIPUDDIN SIDIK, KHOIRONI, SYAMSURI, BAKRI, SAFARUDDIN, IRUL, SYAMSUAR, Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Putat serta SAHARNI sebagai Tergugat maka gugatan yang demikian telah salah orang (*Error In Persona*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tersebut Penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat atau siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah merupakan kewenangan dari Penggugat, karena menurut Penggugat pihak ketiga yang merupakan sumber perolehan hak harus turut digugat dan orang-orang yang secara nyata menguasai objek sengketa harus digugat, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap siapa suatu gugatan ditujukan adalah merupakan hak sepenuhnya dari seorang Penggugat;
- Bahwa siapa yang akan dijadikan sebagai subyek suatu gugatan adalah mereka yang dianggap mempunyai hubungan hukum serta mereka yang dianggap merugikan diri Penggugat. Oleh karena itu dalam suatu gugatan ada unsur suatu kepentingan hukum;
- Bahwa walaupun suatu gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil apabila ada pihak yang secara nyata memiliki hak kepemilikan terhadap objek sengketa dan menguasai objek sengketa tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan memiliki objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga penguasaan terhadap objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, namun dengan tidak diadakannya SAHARNI, SYARIPUDDIN SIDIK, KHOIRONI, SYAMSURI, BAKRI, SAFARUDDIN, IRUL, SYAMSUAR, Kepala Kantor Pemerintahan Penghulu Putat sebagai Tergugat dalam Perkara ini menurut majelis hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi gugatan Penggugat salah Orang, dengan demikian dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Tentang Eksepsi gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat hanya menempatkan Tuan Miau Lek dan Tuan Amansyah sebagai Tergugat yang menguasai tanah objek perkara, hal ini adalah keliru menurut hukum oleh karena selain Tergugat I dan Tergugat II, masih ada lagi pihak lain yang juga menguasai tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo yang tidak dijadikan selaku pihak oleh Penggugat, dengan arti kata didalam areal tanah seluas 90,7 ha. juga ada pihak lain selain tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihaknya dan harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tersebut Penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 85 dari 92 halaman



- Bahwa tidak ada pihak lain selain Para Tergugat (Miau Lek dan kawan-kawan) yang secara nyata menguasai objek sengketa dan untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan kewenangan Penggugat, oleh karena itu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbagakannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang harus digugat oleh Penggugat karena ada kaitannya dengan penguasaan terhadap objek sengketa, hal ini membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu sudah menyentuh pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I tentang gugatan kurang pihak dipandang tidak cukup beralasan, sehingga karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

4. Eksepsi tentang Error in objecto

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar karena tanah yang digarap oleh Para Tergugat (Miau Lek dan kawan-kawan) bukan terletak ditanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tersebut Penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I tidak memiliki dasar hukum dan uraian fakta karena menurut Penggugat objek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menunjukan bukti kepemilikan yang terletak di RT 06 RW 03 Dusun III kepenghuluan Putat, kecamatan tanah putih, kabupaten Rohil, padahal objek tersebut terletak di RT 05 RW 02 Dusun II kepenghuluan Putat, kecamatan tanah putih, kabupaten Rohil dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 86 dari 92 halaman



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa tersebut adalah milik Pengugat atau milik Tergugat I dan Tergugat II atau apakah objek sengketa terletak di RT 06 RW 03 Dusun III kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rohil, atau terletak di RT 05 RW 02 Dusun II Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu sudah menyentuh pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I tentang gugatan kurang pihak dipandang tidak cukup beralasan, sehingga karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka menurut Hukum, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dali-dalil Gugatannya tersebut, sebaliknya Para Tergugat diberikan hak untuk membuktikan dalil yang disangkalnya, hal ini bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagai mana ketentuan di dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1864 KUHPdata, sehingga Majelis hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah *"adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam bentuk secara tanpa hak menguasai tanah-tanah obyek sengketa milik Penggugat"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan tertanda P-79, serta telah pula menghadirkan saksi-saksi antara lain Saksi 1 JAMIN, Saksi 2 SAHARNI ALIAS ANIM, Saksi 3. HERMAN, Saksi 4. DUYENG, Saksi 5. YANTO, Saksi 6. JONNI ARITONANG, Saksi 7. ASMAN, Saksi 8. ABDUL MALIK, Saksi 9 YUSUF, saksi 10. DARMIN yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali Saksi Duyeng memberikan keterangan tidak di sumpah sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 87 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda T-1 sampai dengan tertanda T-48 serta telah pula menghadirkan saksi-saksi antara lain: Saksi 1 AMRUL PAHMI, Saksi 2 MUKHLIS, Saksi 3 SUYETNO, Saksi 4 SURIANTO, SAKSI 5 DAMURI, SAKSI 6 MASNES GIRSANG, SAKSI 7 ALI KASIM;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII untuk membuktikan bantahannya juga telah mengajukan Bukti Tertulis TT.III s/d T.VII-1 sampai dengan Bukti TT.III s/d T.VII-11 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan objek sengketa dalam perkara ini, dan untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan Alat-alat bukti mana yang menyatakan keberadaan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mengkesampingkan Alat-alat bukti yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki hak terhadap objek perkara Objek sengketa tersebut terletak di RT. 05 RW. 02 Dusun II, Kepenghuluan Putat, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir yang saat ini di kuasai oleh secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Robby Pangaribuan ukuran : 1440 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit Bekoan/tanah Barus ukuran: 1440 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan ukuran : 630 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat ukuran : 630 M;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat I dan tergugat II mendalilkan memiliki hak terhadap objek perkara objek sengketa tersebut terletak di RT 04, RW 03 Dusun III, Kepenghuluan Putat, Kabupaten Rokan Hilir-Riau ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat menurut Tergugat I dan Tergugat I dan turut Tergugat I objek sengketa yang ditunjuk Penggugat adalah objek yang terletak di lahan Tergugat I dan Tergugat II dan kawan-kawannya dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan lahan Tergugat I dan Tergugat II dan kawan-kawan;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 88 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kawan-kawan;
- o Sebelah Barat berbatas dengan lahan Tergugat I dan Tergugat II dan kawan-kawan;
- o Sebelah Timur berbatas dengan Parit Bekoan;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dikaitkan dengan Dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa diperoleh fakta bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diakui dan dibenarkan oleh Para pihak yang bersengketa, namun demikian terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I terhadap objek sengketa ada pihak lain yang tidak ikut digugat menurut Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah orang-orang lain sebagai pemilik lahan objek sengketa, dimana berdasarkan fakta-fakta terungkap dari keterangan saksi-saksi bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II di dalam surat keterangan kepemilikan yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I (vide bukti T-2 s/d T-48) adalah orang-orang yang menguasai objek sengketa dan orang-orang yang berperan aktif dalam jual beli tanah objek sengketa dan orang-orang tersebut tercantum namanya di dalam bukti surat ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari jawab-jawab para pihak dan bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini, ternyata tanah sengketa tidak dapat dikuasai oleh Pihak Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan orang-orang lain sebagai pemilik lahan objek sengketa, sehingga sudah seharusnya pihak lain seperti AILING, YENNY, SUSY TEH, WINI dan yang lainnya sebagai pemilik juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini supaya masalah tanah sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa ternyata pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sebab ada pihak lain yang mengaku memiliki dan menguasai tanah sengketa tidak ikut digugat, dan apabila perkara ini dilanjutkan tanpa ikutsertanya pihak lain memiliki dan menguasai tanah sebagai pihak maka perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan akan menimbulkan persoalan dikemudian hari pada saat dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek yang menjadi sengketa ada pihak lain yang juga ikut berhak atas tanah objek sengketa, maka Tergugat

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 89 dari 92 halaman



I, Tergugat II serta pihak lain yang juga berhak atas tanah objek sengketa, mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengikutsertakan orang lain sebagai orang yang berhak yang juga ikut memiliki atau menguasai tanah Objek Sengketa dalam Gugatan, maka hal ini mengakibatkan secara formalitas penyusunan Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, sehingga sudah semestinya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak baik Penggugat ataupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III s/d VII yang belum sempat dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara lengkap atas bukti-bukti tersebut, dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum perlu dipertimbangkan, sehingga bukti-bukti tersebut sudah semestinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Hukum Acara Perdata secara formalitas gugatan Penggugat mengalami ketidakjelasan sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat baik yang berkaitan dengan dalil-dalil tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalil-dalil tentang adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dapat memanfaatkan tanah-tanah Objek Sengketa, serta dalil-dalil Posita Gugatan lainnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak, maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima, selanjutnya pembuktian materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 90 dari 92 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- ☐ Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
- ☐ Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Tergugat II dan turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.7.706.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh kami: LUKMAN NULHAKIM, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RINA YOSE, SH dan CRIMSON SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 2 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marlinen Gresly, S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, Turut Tergugat I, Tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III, IV, V, VI, VII, tanpa di hadir Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VIII;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RINA YOSE, S.H.

LUKMAN NULHAKIM, S.H, M.H

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Rhl, halaman 91 dari 92 halaman



CRIMSON SH

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK / ADM	: Rp	50.000,00	
3. Materai	: Rp	6.000,00	
4. Redaksi	: Rp	5.000,00	
5. Panggilan	: Rp	6.345.000,00	
6. PNBP	: Rp	170.000,00	+
Jumlah	: Rp	7.706.000,00	(tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)